



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

**NAMA**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvesi/Tergugat Rekovensi ;

#### melawan

**NAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, tempat tinggal di, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS HERLIZA, SH**, dan **ISHAK, S.H.**, keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AGUS HERLIZA & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sentosa No. 129 Lt.1 Drien Rampak - Meulaboh, Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara.

Telah memeriksa alat bukti;

## DUDUK PERKARA

### Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm. tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 1 dari 103hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 02 April 2012 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor ; 38/02/IV/2012 tanggal 08 September 2012 ;-
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 112/Pdt.G/2021/Ms-Skm tanggal 05 Agustus 2021 bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1442 H. Dengan Akta Cerai Nomor : 96/AC/2021/Ms-Skm tanggal 05 Agustus 2021;-
3. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan dimana sebelum Gugatan ini diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, telah beberapa kali dikomunikasikan dengan Tergugat agar harta bersama dapat dibagi secara baik-baik dengan porsi masing-masing namun Tergugat tidak bersedia melakukannya karena ingin memiliki harta bersama tersebut sepenuhnya, bahkan sudah beberapa kali dilakukan musyawarah secara kekeluargaan namun Tergugat masih tidak bersedia membagi harta bersama berdasarkan porsi masing-masing
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dalam kurung waktu dari tanggal 02 April 2012 sampai dengan 05 Agustus 2021 telah memperoleh harta bersama berupa **benda tidak bergerak** ;
  - 1 Sebidang tanah dan satu unit rumah di atasnya kurang lebih seluas 195 meter yang terletak di Dusun Villa Indah Lorong 02 nomor 67 Gampong Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas sebagai berikut ;
    - Sebelah Timur dengan tanah NAMA ----- 17 meter
    - Sebelah Barat dengan tanah NAMA ----- 17 meter
    - Sebelah Utara dengan tanah NAMA----- 11,50 meter
    - Sebelah Selatan dengan Jalan Komplek ----- 11,50 meter
  - 2 Sebidang tanah kebun Durian, Sawit, Karet dan lahan kosong di atasnya kurang lebih seluas 25,636 meter yang terletak di Dusun Bakti Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas sebagai berikut ;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 2 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah NAMA----- 180 meter
  - Sebelah Barat dengan tanah NAMA -----17,50 meter
  - Sebelah Utara dengan tanah NAMA ----- 270 meter
  - Sebelah Selatan dengan tanah NAMA----- 200 meter
- 3 Sebidang tanah kebun kosong kurang lebih seluas 418,50 meter yang terletak di Gampong Meugat Me Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Timur dengan tanah NAMA ----- 62 meter
  - Sebelah Barat dengan tanah NAMA----- 62 meter
  - Sebelah Utara dengan tanah NAMA ----- 6,75 meter
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Desa Peuleukung ----- 6,75 meter
- 4 Sebidang tanah kurang lebih seluas 10.008,75 meter yang terletak di dekat perumahan Komplek Riski Dusun Villa Indah Gampong Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Timur dengan tanah NAMA----- 65 meter
  - Sebelah Barat dengan tanah NAMA----- 92 meter
  - Sebelah Utara dengan tanah NAMA----- 115 meter
  - Sebelah Selatan dengan tanah NAMA----- 140 meter
- 5 Sebidang tanah dan satu unit rumah di atasnya yang terletak di Komplek Indiser Blok D Dusun Lampoh Gong Gampong Tanjung Selamat Darussalam Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Timur dengan tanah NAMA ----- ± 8,80 meter
  - Sebelah Barat dengan tanah NAMA ----- 8,80 meter
  - Sebelah Utara dengan Jalan Komplek ----- 12,50 meter
  - Sebelah Selatan dengan tanah orang Blang Pidie ---12,50 meter

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 3 dari 103hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Sibang tanah kebun sawit seluas 13.328 M yang terletak di Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, telah bersertifikat hak milik nomor : 00108 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Yuli Andriani;
- 7 Sibang tanah kebun sawit lebih kurang seluas 14.252 M yang terletak di Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, telah bersertifikat hak milik nomor : 00114 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama NAMA;
- 8 Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 2,6 rante yang terletak di Gampong Lhok pange Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten nagan raya pembelian pada Kak Fajar pada tahun 2018 dengan harga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Timur dengan Jalan ;
  - Sebelah Barat dengan Muhamad Basyah;
  - Sebelah Utara dengan Nurullah ;
  - Sebelah Selatan dengan Muhamad Taen;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dalam kurung waktu dari tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021 jugak telah memperoleh harta bersama berupa **benda bergerak** sebagai berikut ;
  - 1 Satu unit mobil merek Mitsubishi Expander Sport tahun pembuatan 2019, warna putih dengan nomor Polisi BL 1237 VC. Pembelian dari Sorum Banda Aceh, nomor rangka : MK2NCW PARRJOO5791, nomor mesin: 4A91GM0737 ;-
  - 2 Satu unit mobil merek Dhaihatsu Taf Rocky jenis jeep warna Hijau metalik Nomor Polisi BL 1625 AT. Nomor rangka : 3000034, nomor mesin : 993162, Pembelian dari Sorum Mobil Berkas di Banda Aceh ;-
  - 3 Satu unit Exsapator / beko merek Hitachi Zaxsis 210 F type Zaxsis jenis 210 F tahun pembuatan 2012, warna Oren Rangka Invoice NH.560-00046 tanggal 30 Juni 2012 Pembelian dari Gunawan di Medan ;-

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 4 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Satu unit sepeda motor merek Honda, type PCx150 jenis Honda tahun pembuatan 2021, warna Hitam nomor polisi BL 3730 VAB. Nomor rangka :M9HKF2219KL1780601. nomor mesin :KP22E1178719, Pembelian dari sorum honda ;-
- 5 Mas London sebanyak 3 potong sebarat 90 mayam Pembelian dari Toko Mas Meulaboh ;-
- 6 Uang kas pada Bank BRI/BSI Syariah Simpang Peut dengan nomor Rek.149001001900506 atas nama Yuli Adriani lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ;-
- 7 Uang kas pada Bank Mandiri Syariah Simpang Peut dengan nomor Rek.7142089801 atas nama Yuli Adriani lebih kurang sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;-
- 8 Uang kas pada Bank BPD Jeuram dengan nomor Rek, telah lupa atas nama Yuli Adriani lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-
- 9 Satu unit honda vario 150CC warna biru gelap nomor polisi B 3450 FEE pembelian pada tahun 2017 di belik di Jakarta ;
- 10 Alat-alat perabotan rumah di villa Indah yang berada di Gampong Alue le Mame Kecamatan kuala Kabupaten nagan raya;
  - Ac, 2 Buah.
  - Lemari baju 5 pintu 1 buah
  - Rak piring 1 buah
  - tempat tidur 2 buah
  - Kursi tamu 1 buahDan lain-lain dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-
- 11 Alat-alat perabotan rumah di Komlek Indiser Darussalam Banda Aceh
  - Ac. 1 buah
  - Kulkas 1 buah
  - TV. 1 buah
  - Lemari 2 buah

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 5 dari 103hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan lain-lain dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah);-

6. Bahwa semasa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat ada harta bawaan Penggugat uang sebesar Rp. 1,4 M dari hasil penjualan satu unit rumah Penggugat di KP. Kemang Jln. Musholah Arifiyah Rt/RW ; 006/007 Desa/Kel. Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan pada tahun 2012 penggugat jual rumah tersebut pada Sdr. H. Saiful dan dari uang ini lah Penggugat membelik tanah di Desa le Beudo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dan berselang beberapa tahun tanah tersebut Penggugat jual dengan harga sebesar Rp. 152.000.000;-(seratus lima puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut di belikan emas London sebanyak 3 potong = 90 mayam emas dengan harga sebesar Rp.142.000.000;-(seratus empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana tertera pada diktup posita no.5.5, dan untuk Pembaguna rumah di Dusun Villa Indah Gampong Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya ada uang bawaan Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dalam posita angka 4.1, diatas ;-
7. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama dan seluruh harta bersama tersebut belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dengan Tergugat ;-
8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat berhak setengah bagian seluruh harta bersama tersebut dan meminta agar dapat dibagi secara baik-baik atau apabila tidak dapat dilaksanakan dengan cara baik-baik maka dilakukan penjualan atas seluruh harta bersama tersebut baik dibawah tangan maupun melalui Lembaga lelang yang selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian berdasarkan hukum ;-
9. Bahwa seluruh harta bersama yang tersebut dalam angka 4 dan 5 di atas sampai saat ini dikuasai secara fisik oleh Tergugat maupun sebagian surat-surat kepemilikan harta bersama berada dalam penguasaan Tergugat serta seluruh hasil dari harta bersama tersebut

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 6 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelum bercerai sudah diambil dan dinikmati oleh Tergugat kecuali poin angka 5.3. ada pada Penggugat sejak tanggal 12 November 2021 sampai sekarang ;-

10. Bahwa Penggugat sejak terjadinya perceraian sampai diajukan Gugatan ini sama sekali tidak dapat menguasai dan memanfaatkan hak bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat maka Penggugat sangat berharap agar hak Penggugat dapat di berikan oleh Tergugat secara suka rela atau dengan Eksekusi Putusan ;-

**- Permohonan Sita Jaminan atas Harta Bersama (Sita Marital)**

1. Bahwa agar menghindari pengalihan hak atas Harta bersama lebih meluas kepada pihak ketiga, mengingat seluruh surat-surat atas harta bersama dan secara fisik seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat amat sangat mengharapkan hukum dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya, apa lagi menyangkut dengan hukum islam dan Putusan Mahkamah Syari'ah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hak Penggugat tidak terabaikan maka untuk menjamin Gugatan ini tidak menjadi sia-sia, Penggugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan pada harta bersama berupa :

- Benda tidak bergerak yang tersebut dalam petitum angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,, 4.5, 4.6, 4.7 dan 4.8 ;
- Benda Bergerak yang tersebut dalam petitum angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7,5.8, 5.9, 5.10 dan 5.11 ;

Permohonan Sita Jaminan ini sebagai bentuk jaminan agar Putusan dapat dilaksanakan sepenuhnya dan tidak terjadi peralihan hak atas harta bersama ;

2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan sebab patut diduga bahwa Tergugat tidak akan melaksanakan putusan sepenuhnya dan akan mencari akal atau alasan untuk tidak melaksanakan putusan serta kekhawatiran peralihan hak atas benda tidak bergerak dan benda bergerak yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain akan benar terjadi, mengingat tindakan atau perbuatan yang selama ini telah dilakukan Tergugat terhadap

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 7 dari 103hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tentunya harapan terbesar Penggugat agar Putusan Mahkamah Syar'iah dapat dilaksanakan tanpa hambatan apapun dan dilaksanakan dengan cepat untuk terpenuhinya hak Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iah Suka Makmue Cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut ;

Dalam putusan Sela;

1. Menerima dan mengabulkan sita jaminan (Sita marital) yang di mohonkan oleh Penggugat pada ;
  - Benda tidak bergerak yang tersebut dalam petitum angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, dan 4.8. ;
  - Benda Bergerak yang tersebut dalam petitum angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10. dan 5.11. ;
  - Memerintahkan Tergugat ( Yuli Adriani binti Abd. Jalil A) untuk menghadirkan dokumen kepemilikan harta bawaan Penggugat dan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Posita Gugatan angka 4.1, 4.3, 4.5 dan 4.8. dan angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 dan 5.11.-;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum benda tidak bergerak dan benda bergerak, sebagai berikut;
  - 2.1, Sebidang tanah dan satu unit rumah di atasnya kurang lebih seluas 195 meter yang terletak di Dusun Villa Indah Lorong 02 nomor 67 Gampong Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas sebagai berikut ;
    - Sebelah Timur dengan tanah NAMA ----- 17 meter
    - Sebelah Barat dengan tanah NAMA ----- 17 meter
    - Sebelah Utara dengan tanah NAMA----- 11,50 meter
    - Sebelah Selatan dengan Jalan Komplek ----- 11,50 meter
  - 2.2. Sebidang tanah kebun Durian, Sawit, Karet dan lahan kosong di atasnya kurang lebih seluas 25,636 meter yang terletak di Dusun

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 8 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur dengan tanah NAMA----- 180 meter
- Sebelah Barat dengan tanah NAMA -----17,50 meter
- Sebelah Utara dengan tanah NAMA ----- 270 meter
- Sebelah Selatan dengan tanah NAMA----- 200 meter

2.3. Sebidang tanah kebun kosong kurang lebih seluas 420 meter yang terletak di Gampong Meugat Me Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur dengan tanah NAMA ----- 62 meter
- Sebelah Barat dengan tanah NAMA----- 62 meter
- Sebelah Utara dengan tanah NAMA ----- 6,75 meter
- Sebelah Selatan dengan Jalan Desa Peuleukung ----- 6,75 meter

2.4. Sebidang tanah kurang lebih seluas 10.008,75 meter yang terletak di dekat perumahan Komplek Riski Dusun Villa Indah Gampong Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur dengan tanah NAMA----- 65 meter
- Sebelah Barat dengan tanah NAMA----- 92 meter
- Sebelah Utara dengan tanah NAMA----- 115 meter
- Sebelah Selatan dengan tanah NAMA----- 140 meter

2.5. Sebidang tanah dan satu unit rumah di atasnya yang terletak di Komplek Indiser Blok D Dusun Lampoh Gong Gampong Tanjung Selamat Darussalam Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur dengan tanah NAMA ----- 8,80 meter
- Sebelah Barat dengan tanah NAMA ---- 8,80 meter
- Sebelah Utara dengan Jalan Komplek ----- 12,50 meter
- Sebelah Selatan dengan tanah orang blang pidie --- 12,50 meter

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 9 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Sibang tanah kebun sawit seluas 13.328 M yang terletak di Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, telah bersertifikat hak milik nomor : 00108 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Yuli Andriani;
- 2.7. Sibang tanah kebun sawit lebih kurang seluas 14.252 M yang terletak di Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, telah bersertifikat hak milik nomor : 00114 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Yuslan Thambren
- 2.8. Sebidang tanah sawah seluas lebih kuran 2,6 rante yang terletak di Gampong Lhok Pange Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten nagan raya pembelian pada Kak Fajar pada tahun 2018 dengan harga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Timur dengan Jalan ;
  - Sebelah Barat dengan Muhamad Basyah;
  - Sebelah Utara dengan Nurullah ;
  - Sebelah Selatan dengan Muhamad Taen;
- 2.8. Satu unit mobil merek Mitsubishi Expander Sport tahun pembuatan 2019, warna putih dengan nomor Polisi BL 1237 VC. Pembelian dari Sorum Banda Aceh, nomor rangka : MK2NCW PARRJOO5791, nomor mesin: 4A91GM0737 ;-
- 2.9. Satu unit mobil merek Dhaihatsu Taf Rocky jenis jeep warna Hijau metalik Nomor Polisi BL 1625 AT. Nomor rangka : 3000034, nomor mesin : 993162, Pembelian dari Sorum Mobil Berkas di Banda Aceh ;-
- 2.10. Satu unit Exsapator / beko merek Hitachi Zaxsis 210 F type Zaxsis jenis 210 F tahun pembuatan 2012, warna Oren Rangka Invoice NH.560-00046 tanggal 30 Juni 2012 Pembelian dari Gunawan di Medan ;-
- 2.11. Satu unit sepeda motor merek Honda, type PCx150 jenis Honda tahun pembuatan 2021, warna Hitam nomor polisi BL 3730 VAB. Nomor rangka :M9HKF2219KL1780601. nomor mesin :KP22E1178719, Pembelian dari sorum honda ;-

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 10 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. Mas London sebanyak 3 potong sebarat 90 mayam Pembelian dari Toko Mas Meulaboh ;-
- 2.13. Uang kas pada Bank BRI/BSI Syariah Simpang Peut dengan nomor Rek.149001001900506 atas nama Yuli Adriani lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ;-
- 2.14. Uang kas pada Bank Mandiri Syariah Simpang Peut dengan nomor Rek.7142089801 atas nama Yuli Adriani lebih kurang sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;-
- 2.15. Uang kas pada Bank BPD Jeuram dengan nomor Rek, telah lupa atas nama Yuli Adriani lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-
- 2.16. Satu unit honda vario 150CC warna biru gelap nomor polisi B 3450 FEE pembelian pada tahun 2017 di belik di Jakarta ;
- 2.17. Alat-alat perabotan rumah di villa Indah yang berada di Gampong Alue le Mame Kecamatan kuala Kabupaten nagan raya;
- . Ac, 2 Buah.
  - . Lemari baju 5 pintu 1 buah
  - . Rak piring 1 buah
  - tempat tidur 2 buah
  - . Kursi tamu 1 buah
- Dan lain-lain dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-
- 2.18. Alat-alat perabotan rumah di Komlek Indiser Darussalam Banda Aceh
- Ac. 1 buah
  - Kulkas 1 buah
  - TV. 1 buah
  - Lemari 2 buah
- Dan lain-lain dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 11 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bawaan Penggugat dan harta bersama Penggugat (NAMA) dengan Tergugat (Yuli Andriani binti Abd. Jalil A) selama dalam masa perkawinan;

3. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada petitum angka 2 di atas menjadi hak bagian Penggugat (NAMA) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi hak bagian Tergugat (Yuli Andriani binti Abd. Jalil A) ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela atau Eksekusi Putusan harta bawaan Penggugat pada petitum angka 2.1. uang bawan Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan petitum angka 2.10. di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kelender setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila pembagian dan pemisahan harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara riil/ suka rela, maka dijual secara lelang di muka umum melalui bantuan Kantor Lelang Negara / Kantor Pelayanan Negara dan lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan tergugat menurut bagian yang telah ditentukan serta membebaskan seluruh biaya lelang yang timbul tersebut kepada Tergugat;
6. Menyatakan segala bentuk peralihan hak atau perikatan atau penjualan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga menapun dan harta bersama sebagaimana tersebut dalam seluruh petitum angka 2 di atas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Sita Marital) yang telah di letakkan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, perlu majelis hakim jelaskan semula perkara ini merupakan perkara yang diperiksa oleh majelis B, oleh karena ketua majelis

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 12 dari 103hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhalangan karena menjalani cuti, maka demi kelancaran pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh majelis A dan majelis A sepakat dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh majelis B tersebut.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya.

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, dan terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Penggugat telah setuju beracara secara elektronik, maka kepada para pihak terutama Tergugat dan Kuasa Hukumnya wajib pula beracara secara elektronik dengan tetap menandatangani persetujuan sebagai tertib administrasi;

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa menyelesaikan pembagian harta bersama dan musyawarah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga sudah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Sardianto, S.H.I., M.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan mediator telah dinyatakan upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 13 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar).

Bahwa, pada selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm. tanggal 12 Januari 2022 dan Penggugat telah mengajukan perubahan surat gugatan secara tertulis tertanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya Penggugat mengurangi posita gugatan Penggugat angka 12. Dan atas perubahan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnya sebagaimana penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) dengan cara mengunggah setiap dokumen pada sistem informasi pengadilan (aplikasi e-Court);

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 April 2022 di mana dalam jawaban tertulisnya Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

## **Barang tidak Bergerak**

### **1. Objek Sengketa Kabur.**

Bahwa objek sengketa 4.1 dalam posita gugatan Penggugat berupa sebidang tanah  $\pm$  195 meter dan satu unit rumah yang terletak di Dusun Villa Indah lorong 2 nomor 67 Gampong Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya masih terikat atau tersangkut lebih kurang 10 tahun lagi dengan Bank Tabungan negara (BTN), sehingga secara hukum objek tersebut belum bisa ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan tergugat. Karena masih dalam penguasaan Bank sebagai jaiman hutang Maka oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### **2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Bahwa objek sengketa 4.2 dalam posita gugatan Penggugat berupa sebidang kebun Durian, Karet dan tanah kosong  $\pm$  seluas 25.636 meter yang terletak di Dusun Bakti Gampong Lhok seumot Kecamatan

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 14 dari 103hal*





Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan.

Bahwa objek sengketa 4.2 tersebut bukan harta bersama antara penggugat dengan Tergugat, tetapi objek sengketa 4.2 tersebut berdasarkan alas hak sertifikat hak milik yang di kuasai oleh penggugat atas nama Ibu Tergugat yang bernama NURJANAH, maka oleh karena itu objek sengketa tersebut kurang pihak yang seharusnya Penggugat harus menarik ibu Tergugat juga sebagai tergugat dalam perkara ini karena alas hak atas objek sengketa tersebut atas nama ibu Tergugat. Maka oleh karenanya sudah sepatutnya objek sengketa 4.2 ini di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. Letak Objek Sengketa Kabur

1. Bahwa objek sengketa 4.5 dalam posita gugatan Penggugat berupa tanah dan satu unit rumah yang terletak di Komplek Indiser Blok D Dusun Lompoh Gong Gampong Tanjung Selamat Darussalam Banda Aceh.

Bahwa objek sengketa 4.5 dalam posita gugatan Penggugat terletak di Dusun Lompoh Jantung Gamong Jantung Selamat, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Jadi bukan di Komplek Indiser Blok D Dusun Lompoh Gong di wilayah hukum Banda Aceh.

Dan Selanjutnya objek sengketa tersebut tergugat beli berdasarkan hasil dari uang simpanan tergugat jauh sebelum menikah dengan Penggugat dan uang tersebut tergugat pinjamkan kepada teman Tergugat untuk modal bisnis dengan janji modal dikembalikan dan keuntungan di bagi. Cuma Pengembalian uang tersebut pada saat tergugat dan penggugat telah menikah. maka oleh karena itu objek sengketa 4.5 ini tergugat beli atas nama anak tergugat (SITI SAUSAN NAZIRA.) dengan alas hak sertifikat hak milik. Jadi sudah sepatutnya objek sengketa 4.5 di nyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 15 dari 103hal*



2. Bahwa objek sengketa 4.8 dalam posita gugatan Penggugat berupa tanah sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  2,5 rente yang terletak di gampng Lhok Pange Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Bahwa objek sengketa 4.8 tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dan tergugat, tetapi objek sengketa 4.8 tersebut milik kakak tergugat yang bernama Fajar yang diperoleh berdasarkan hibah orang Tua Tergugat kepadanya. Sehingga dengan demikian secara yuridis tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Maka oleh karena itu objek sengketa 4.8 sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**A. Barang Bergerak.**

**Objek Sengketa Kabur.**

Bahwa objek sengketa 5.2 dalam posita gugatannya **tentang 1 (satu) unit Mobil merek Taf Rocky jenis jeep warna Hijau metalik nomor Polisi BL 1625 AT** adalah bukan harta yang didapatkan dalam masa pernikahan anatar penggugat dengan tergugat. tetapi objek sengketa 5,2 tersebut Tergugat beli pada bulan November 2021 setelah ikrar talak Penggugat diucapkan yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021, Jadi secara hukum bukan lagi harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, Maka sudah sepatutnya objek sengketa 5.2 tersebut secara yuridis dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sangat beralasan gugatan Penggugat untuk dinyatakan kabur (obscuur libeel) dan merupakan kewenangan Majelis untuk menyatakan gugatan para Penggugat di tolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat terhadap objek perkara baik dalam benda tidak

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 16 dari 103hal*



bergerak maupun terhadap benda bergerak, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini:

2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin angka 1 adalah tidak benar kalau Tergugat dan Penggugat menikah tanggal 02 April 2012, tetapi yang benar Tergugat dan Penggugat menikah 8 September 2011, dan tanggal 02 April 2012 adalah tanggal dikeluarkan buku kutipan akta nikah.
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin angka 1 adalah benar, maka untuk lebih lanjut Tergugat tidak menanggapi lagi;

**A. Tentang Benda Tidak Bergerak.**

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 4.1 dalam posita gugatan tentang objek tanah dan 1 (satu) unit rumah diatas tanah  $\pm$  195 meter.

Bahwa objek sengketa tersebut Tergugat beli dengan uang Tergugat sendiri dengan cara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 820.000,- (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah) selama 15 (lima belas) tahun yang sekarang masih tersisa masa pelunasan  $\pm$  selama 10 tahun lagi. Dan sejak dari semula sampai dengan sekarang yang membayar cicilan kedit perbulan adalah Tergugat, jadi tidak satu rupiahpun Penggugat memberikan uang untuk pembayaran cicilan kredit tiap bulan yang sampai saat ini Tergugat yang membayarnya. Ini artinya objek 4.1 merupakan jaminan atau angunan kredit Pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) sungguhpun yang menduduki objek sengketa 4.1 tersebut tergugat, tetapi secara hukum objek tersebut dalam penguasaan pihak ketiga (Bank Tabungan Negara) Maka secara hukum belum dapat ditetapkan sebagai harta bersama. Karena mengingat salah satu asas dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa hak pihak ketiga (kreditur),

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 17 dari 103hal*



harus dilindungi dan oleh karena objek sengketa tersebut sudah menjadi jaminan kepada pihak ketiga (kreditur), Maka sebagai konsekwensinya barang jaminan itu swaktu-waktu bisa beralih kepada kreditur dan/atau dapat dijual/lelang untuk pelunasan hutang debitur.

Maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 43K/Ag/2016 tanggal 26 Februari 2016). Jadi oleh karena itu untuk objek sengketa 4.1 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/ NO)

2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada pada angka 4.2. dalam posita gugatan adalah tidak benar objek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, karena objek sengketa 4.2 tersebut merupakan milik Ibu Tergugat berdasarkan sertifikat hak milik yang nomornya Tergugat tidak tahu, karena yang sertifikat aslinya dikuasai oleh Penggugat dan tidak pernah diserahkan kepada Ibu Tergugat, maka untuk itu Tergugat mohon pada Majelis Hakim persidangan perkara ini untuk memerintahkan Penggugat membawa dan mengajukan sertifikat tersebut sebagai bukti tertulis. Maka oleh karena itu secara yuridis sudah seharusnya objek gugatan angka 4.2 ini dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin angka 4.3. dalam posita gugatan **tentang sebidang tanah kebun ± 418,50 meter yang terletak di Gampong Meugat Me** Kecamatan Seunangan Timur Kabupaten Nagan Raya adalah tidak benar objek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, karena objek tersebut Tergugat beli dan dapatkan dari uang Tergugat sendiri, bukan di dapatkan dari hasil pencarian bersama. Maka oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin angka 4.4. dalam posita gugatan **tentang sebidang tanah ± seluas**

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 18 dari 103hal*



**10.008,75 meter** yang terletak dekat kompleks perumahan Dusun Villa Indah Gampong Alu le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya adalah tidak benar objek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, karena objek tersebut Tergugat beli dan dapatkan dari uang Tergugat sendiri, bukan di dapatkan dari hasil pencarian bersama. Maka oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak-tidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin angka 4.5. dalam posita gugatan **tentang tanah dan 1 (satu) Unit rumah diatasnya** yang terletak di Dusun Komplek Indiser Blok D Dusun Lampoh Gong Gampong Tanjung selamat Darussalam Banda Aceh adalah tidak benar, karena tergugat beli rumah tersebut dari hasil uang simpanan Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah), yang pinjamakan oleh teman Tergugat untuk modal bisnisnya jauh sebelum menikah dengan Penggugat dan pada saat dikembalikan uang tersebut Tergugat membeli objek sengketa dengan atas nama anak Tergugat dengan suami yang pertama yang bernama SITI SAUSAN NAZIRA. Jadi ini bukan sebagai harta bersama yang Tergugat dapatkan dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, Maka oleh karenanya objek 4.5 tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak-tidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin angka 4.6. dalam posita gugatan **tentang sebidang tanah kebun sawit seluas 13.328 M** yang terletak di Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya adalah bukan seluas 13.328 tetapi seluas  $\pm$  20.000 meter;
7. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin angka 4.7. dalam posita gugatan **tentang sebidang tanah kebun sawit seluas 14.252 M** yang terletak di Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya adalah bukan seluas 14.252, tetapi seluas  $\pm$  20.000 meter;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 19 dari 103hal*



8. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin angka 4.8. dalam posita gugatan **tentang sebidang tanah sawah seluas ± 2,6 rante** yang terletak di Gampong Lhok Pange Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya yang dibeli pada Kak Fajar pada tahun 2018 dengan harga 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) adalah tidak benar, karena tanah objek sengketa tersebut tanah milik kakak Tergugat yang bernama Fajar dan tidak jadi dijual kepada Tergugat, jadi masih milik Kak Fajar yang di dapat dari pemberian orang tua kami;

**B. Tentang Benda Bergerak,**

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 5.1. dalam posita gugatannya **tentang satu unit mobil merek Exspander Sport tahun 2019 jenis jeep warna Hijau metalik dengan Nomor polisi BL 1237 VC**, adalah tidak benar objek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, karena objek tersebut Tergugat beli dan dapatkan dari uang Tergugat sendiri, bukan di dapatkan dari hasil pencarian bersama. Maka oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 5.2 dalam posita gugatannya **tentang 1 (satu) unit Mobil merek Taf Rocky jenis jeep warna Hijau metalik nomor Polisi BL 1625 AT** adalah tidak benar, yang benar mobil tersebut Tergugat beli pada bulan November 2021 setelah ikrar talak Penggugat diucapkan yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021, Jadi secara hukum bukan lagi harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, karena objek sengketa tersebut Tergugat dapatkan setelah Tergugat dan Penggugat putus hubungan perkawinan.. Maka sudah sepatutnya objek sengketa 5.2 tersebut secara yuridis dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 5.3 dalam posita gugatannya **tentang 1 (satu) Excavator/beko merek Hitachi Zaxis 210F warna orange tahun pembuatan 2012.**

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 20 dari 103hal*





adalah bukan merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, karena objek sengketa tersebut dibeli pakai uang tabungan Tergugat dan pinjaman pada orang lain. Maka sudah sepatutnya secara yuridis dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 5.4 dalam posita gugatannya **tentang 1 Unit sepeda motor merek Honda tipe VCX 150 jenis honda tahun 2021 warna hitam dengan nomor polisi BL 3730 VAB** adalah tidak benar merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, karena objek tersebut Tergugat beli dari uang Tergugat sendiri, bukan dari hasil pecarian Tergugat bersama. Maka sudah sepatutnya secara yuridis dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 5.5 dalam posita gugatannya **tentang Mas london sebanyak 3 potong seberat 90 mayam** adalah tidak benar karena mas tersebut bukan 90 mayam, tetapi yang benar 45 (empat puluh lima) mayam yang saat ini mas tersebut masih dalam angunan Bank Aceh, karena saat itu Tergugat ada pinjaman pada Bank tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (Semblian puluh juta rupiah) untuk kepentingan beli beko atau objek sengketa 5.3. maka oleh karena itu emas tersebut secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama karena dalam masih dalam jaminan Bank dan bila sewaktu-waktu Tergugat melakukan wanprestasi maka emas 45 (empat puluh lima) mayam tersebut menjadi milik Bank Aceh. Maka sudah sepatutnya secara yuridis harus di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 5.6 dalam posita gugatannya **tentang uang kas pada Bank BRI/BSI Syariah Simpang Peut dengan nomor rekening: 149001001900506 atas nama Yuli Andriani ± Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah)** adalah tidak benar, karena apa yang didalilkan oleh

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 21 dari 103hal*



Penggugat tersebut tidak ada. Maka oleh karena itu sudah sepatutnya secara yuridis ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 5.7 dalam posita gugatannya **tentang uang kas pada Bank Mandiri Syariah Simpang Peut dengan nomor rekening: 7142089801 atas nama Yuli Andriani ± sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)** adalah tidak benar, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak ada nihil. Maka sudah sepatutnya secara yuridis ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada poin angka 5.8 dalam posita gugatannya, **tentang uang kas pada Bank BPD Jeuram dengan nomor rekening telah lupa atas nama Yuli Andriani ± Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)** adalah tidak benar, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak ada dan nihil. Maka sudah sepatutnya secara yuridis ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada poin angka 5.9 dalam posita gugatannya, **tentang 1 (satu) unit Honda Vario 150CC warna biru gelap dengan nomor polisi B 3450 FEE** yang dibeli tahun 2017 di Jakarta. Adalah benar, maka untuk lebih lanjut tergugat tidak menanggapi lagi;
10. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada poin angka 5.10 dalam posita gugatannya, **tentang alat-alat berabotan rumah di Villa Indah yang berada digampong Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya** adalah tidak benar, karena objek-objek sengketa tersebut BUKAN merupakan harta bersama, tetapi objek-objek tersebut itu semua merupakan bawaan dari Tergugat dengan suami yang pertama. Maka sudah sepatutnya secara yuridis ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 22 dari 103hal*



11. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada poin angka 5.11 dalam posita gugatannya, **tentang alat-alat berabotan rumah di kompleks Indiser Darussalam Banda Aceh** adalah tidak benar, karena objek-objek sengketa tersebut BUKAN merupakan harta bersama, tetapi objek-objek tersebut itu semua merupakan bawaan dari Tergugat dengan suami yang pertama. Maka sudah sepatutnya secara yuridis ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada poin angka 6 dalam posita gugatannya tentang:

- a. Penjualan 1 (satu) unit rumah bawaan penggugat di kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok gede Kota Bekasi propinsi Jawa Barat pada tahun 2012 sebesar Rp. 1,4 M adalah tidak benar yang benar rumah tersebut dijual seharga Rp. 800 juta rupiah. dan uang hasil penjualan rumah tersebut tidak pernah berikan pada Tergugat dan tergugat tidak meminta karena itu memang harta penggugat.
- b. Beli tanah 5 pintu di Desa le Beudoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, itu benar yang beli penggugat karena seperti tergugat dalilkan diatas bahwa hasil jual satu unit rumah di pondok gede Kota bekasi dimana uang tersebut dikuasai Penggugat seluruhnya, sehingga Penggugat bebas mau beli apa. Maka sudah sepatutnya secara yuridis ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
- c. Tanah di Desa le Beudoh dijual oleh penggugat sebanyak 2 pintu dan belikan mas london sebanyak 3 potong = 90 mayam dengan harga 142.000.000 sebagaimana tertera pada diktum posita gugatan angka 5.5 dan berikan kepada tergugat adalah tidak benar, yang benar 45 mayam bukan 90 mayam. Sedangkan 3 pintu lagi telah Tergugat jual untuk bayar hutang sebesar Rp 120.000.0000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan baru dibayar 90. Juta rupiah, sisa

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 23 dari 103hal*



belum, dibayar sebesar Rp. 30 Juta rupiah. Hal ini dilakukan masih saat Tergugat dengan penggugat masih dalam ikatan suami istri. Maka sudah sepatutnya secara yuridis ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- d. Dan uang 500.000.000,- dari hasil jual rumah bawaan penggugat di pondok gede Kota Bekasi digunakan untuk pembangunan rumah di Dusun Villa Indah Gampong Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya (objek Sengketa 4.1) adalah tidak benar sama sekali, karena tanah dan satu unit rumah tersebut dibeli dengan cara kredit, dengan masa pelunasan kredit selama 15 (lima belas) tahun, mulai dari Dp sampai pembayaran cicilan perbulan itu semua Tergugat gunakan dengan uang Tergugat tidak ada satu rupiahpun ada uang Penggugat sampai dengan sekarang ini. Jadi dalil penggugat pada angka 6 dalam posita gugatannya tentang uang bawaan dari hasil jual rumah di Pondok Gede Kota Bekasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk Pembangunan rumah di Dusun Villa Indah Gampong Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya adalah tidak benar.

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya secara yuridis menolak suluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima apa yang didalilkan pada angka 6 dalam posita gugatan penggugat;

- 13. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada poin angka 9 dalam posita gugatannya, yang mendalilkan bahwa seluruh harta bersama yang tersebut dalam angka 4 dan 5 diatas sampai saat ini secara fisik dikuasai oleh Tergugat maupun sebagian surat-surat kepemilikan harta bersama berada dalam penguasaan Tergugat serta seluruh hasil dari harta bersama tersebut sebelum bercerai sudah diambil dan dinikmati oleh Tergugat, kecuali poin angka 5.3 ada sama penggugat.**

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 24 dari 103hal*



- a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas tentang seluruh harta bersama dikuasai oleh tergugat adalah tidak benar, yang benar banyak objek-objek harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat seperti objek benda tidak berherak 4.6, 4.7 dan objek benda bergerak yaitu 5.3 dan lain-lainya yang tidak di masukan dalam perkara ini oleh Penggugat;
- b. Selanjutnya yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas tentang **bukti-bukti surat kepemilikan harta bersama yang berada dalam penguasaan tergugat** adalah tidak benar, yang benar bukti-bukti surat cukup banyak yang dikuasai oleh Penggugat seperti bukti surat objek sengketa harta benda tidak bergerak yaitu:
  - poin angka 4.2, sertifikat hak milik atas nama Ibu Tergugat,
  - poin angka 4.4 akta jual beli,
  - poin angka 4.6 sertifikat nomor: 00108 tanggal 22 agustus 2017,
  - poin angka 4. 7 sertifikat nomor: 00114 tanggal 22 agustus 2017.
- c. Kemudian tentang dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah menikmati seluruh hasil dari harta bersama adalah tidak benar, yang benar adalah justru penggugat yang telah menikmati hasil dari seluruh harta bersama termasuk harta milik Penggugat.

Maka apa yang sudah di dalilkan oleh Penggugat dalam poin angka 9 sudah sepatunya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**C. Tentang Permohonan Sita Jaminan atas Harta Bersama (Sita Marital)**

Bahwa apa yang telah didallkan oleh Penggugat pada poin angka 1 dan 2 dalam posita gugatannya, yang mengatakan bahwa Penggugat khawatir sewaktu-waktu dapat dapat saja Tergugat menghilangkan, mengelapkan, atau memindah tangankan harta bersama yang

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 25 dari 103hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam poin dalam posita gugatan, oleh karenanya mohon diletakkan sita Marital atas harta bersama tersebut.

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat tentang sita Marital atas harta bersama tidak dapat diletakkan sita Marital terhadap objek sengketa 4.1 s/d 4.8 dan 5.1 s/d 5.11 kecuali 5.3, sangat tidak beralasan hukum karena hanya didasarkan pada kekhawatiran dan curiga objek-objek tersebut telah Tergugat alihkan kepada pihak ketiga.

Jadi Penggugat harus bisa membuktikan bahwa ada objek-objek sengketa yang dialihkan kepada pihak lain secara kongkret/nyata. Justru Tergugat yang telah mengalihkan objek-objek sengketa yang tidak dimasukkan dalam gugatan kopensi yaitu satu unit mobil Mitsubishi Strada pick up dan satu unit mobil Mitsubishi Triton tanpa sepengetahuan Tergugat. maka dengan demikian sangat tidak cukup alasan hukum untuk diletakkan sita marital terhadap objek-objek sengketa tersebut.

Bahwa, Penggugat telah memberikan replik tertulis tertanggal 9 Mei 2022 yang untuk selengkapannya dapat dibaca pada berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan duplik tertulis yang untuk selengkapannya dapat dibaca pada berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**a. Alat Bukti Surat, antara lain :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (Kode PK.1)
2. Fotokopi Fotokopi Akta Cerai (Kode PK.2)
3. Fotokopi Bukti Pembayaran PBB (kode PK.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga (kode PK.4)
5. Fotokopi Foto rumah (kode PK.5)
6. Fotokopi Foto rumah kontrakan (kode PK.6)
7. Fotokopi Surat Pengantar (kode PK.7)
8. Fotokopi Foto rumah (kode PK.8)
9. Fotokopi Foto rumah (kode PK.9)

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 26 dari 103hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah (kode PK.10)
11. Fotokopi Akta Jual Beli (kode PK.11)
12. Fotokopi Akta Jual Beli (kode PK.12)
13. Fotokopi sertifikat tanah (kode PK.13)
14. Fotokopi sertifikat tanah (kode PK.14)
15. Fotokopi Surat Keterangan Lunas (kode PK.15)
16. Fotokopi Data Kendaraan Roda Empat Mistubishi (kode PK.16)
17. Fotokopi Data Kendaraan Daihatsu Rocky (kode PK.17)
18. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dan Surat Jalan (kode PK.18)
19. Fotokopi Data Kendaraan Roda Dua (kode PK.19)
20. Fotokopi Akte Jual Beli (kode PK.20)
21. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan (kode PK.21)
22. Fotokopi Bukti Transfer (kode PK.22)
23. Fotokopi Bukti Transfer (kode PK.23)
24. Fotokopi Bukti Setor Tunai Dua (kode PK.24)
25. Fotokopi Pembukuan (kode PK.25)
26. Fotokopi Pembukuan (kode PK.26)
27. Fotokopi Tiket Pesawat (Kode PK.27)
28. Fotokopi Tiket Pesawat (Kode PK.28)
29. Fotokopi Tiket Pesawat (Kode PK.29)
30. Fotokopi Tiket Pesawat (Kode PK.30)
31. Fotokopi Tiket Pesawat (Kode PK.31)
32. Fotokopi Tiket Pesawat (Kode PK.32)
33. Fotokopi Tiket Pesawat (Kode PK.33)
34. Fotokopi Tiket Pesawat (Kode PK.34)
35. Fotokopi Tiket Pesawat (Kode PK.35)
36. Fotokopi Tiket Pesawat (Kode PK.36)

B. Alat bukti saksi

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 27 dari 103hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tukang yang ikut membangun rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di perumahan Vila indah Lorong 02 Nomor 67 Gampong Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut adalah milik Pengugat dan Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa yang memberikan uang untuk keperluan membangun rumah tersebut kepada saksi adalah Penggugat;
- Bahwa yang mengawasi proses pembangunan rumah tersebut adalah Penggugat ;

## 2. NAMA, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena istri saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang berada perumahan Villa indah Lorong 02 Nomor 67 Gampong Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi yang merancang gambar rumah tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran rumah tersebut kurang lebih 100 meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui estimasi biaya pembangunan rumah tersebut kurang lebih Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat akan membeli rumah di Banda Aceh setelah pembangunan rumah di Villa Indah selesai dibangun;
- Bahwa saksi tidak menerima upah dalam membuat rancangan rumah tersebut;

## 3. NAMA, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 28 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah tukang bangunan yang ikut membangun rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di perumahan Vila indah Lorong 02 Nomor 67 Gampong Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi ikut membangun rumah tersebut pada tahun 2015 tapi tidak sampai dengan selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut di miliki oleh Penggugat dan Tergugat secara kredit atau tunai;

**4. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan agen terhadap jual beli tanah yang terletak di dekat Komplek Perumahan Riski Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang dahulunya milik bapak Rusli yang dijual kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari bapak Rusli seharga Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah)

**5. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang berukuran 7 meter kali 70 meter dari nenek istri saksi dan saksi menanam pisang di tanah tersebut;
- Bahwa saksi yang pergi ke medan membeli beco milik Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang/asal usul uang untuk beli beco tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah sawah yang terletak di gampong Lhok pange kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tahun 2020;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 29 dari 103hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah sawah tersebut uang awalnya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan semua keluarga mengetahui;
- Bahwa saksi pernah mengelola usaha Solar milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan satu unit rumah di atasnya yang terletak di komplek indiser Blok D Dusun Lampoh Gong Gampong Tanjung Selamat Darussalam Banda Aceh sudah diatasnamakan anak Tergugat dari Suami Pertama;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian mobil merek Daihatsu Taf Rocky dari hasil keuntungan usaha beco dengan satu kilo emas;
- Bahwa saksi mengetahui beli mobil tersebut pada akhir tahun 2021 saat Penggugat dan Tergugat telah bercerai resmi;

**6. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat
- Bahwa saksi membeli beco milik Penggugat pada bulan januari tahun 2022 seharga Rp 400 juta rupiah;
- Bahwa awalnya Penggugat meminjam uang Rp 150 juta rupiah kepada saksi;
- Bahwa saksi berniat ingin membeli beco dan saksi memiliki uang Rp 200 juta rupiah lalu Penggugat menawarkan beconya untuk dijual dengan harga Rp 400 juta rupiah kepada saksi dan saksi setuju membeli beco Penggugat dengan membayar uang Rp 200 juta tersebut dengan ketentuan melunasi hutang Penggugat yang berjumlah Rp 150 juta sehingga pembayaran Beco sudah berjumlah Rp 350 Juta rupiah;
- Bahwa sisa pembayaran yang berjumlah Rp 50 juta akan dilunasi oleh saksi setelah invoice beco tersebut diserahkan kepada saksi dan bukti pembayarannya baru sebatas kwitansi dahulu karena Penggugat tidak tau dimana invoicenya;
- Bahwa beco tersebut saat ini sah milik saksi;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 30 dari 103hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan beco kepada Penggugat dan Tergugat asalkan uang saksi yang berjumlah Rp 350 juta dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu beco merek hitachi yang baru kurang lebih 1 miliar rupiah;
- Bahwa tanggal 27 januari 2022 beco tersebut langsung saksi operasikan;
- Bahwa saksi berani membeli beco tersebut karena sepengetahuan saksi beco tersebut milik Penggugat;

**7. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang transaksi pembelian tanah oleh Penggugat yang terletak di Dusun Bakti Gampong Lhok Seumut Kecamatan Beutong Kabupaten nagan Raya objek 4.2;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual kepada Penggugat lebih kurang 3 tahun yang lalu sebesar Rp 30 juta tunai, waktu transaksi Penggugat sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui tawar menawar Penggugat sendiri dan saksi saksi tanpa Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui uang diserahkan diwarung mie di blang bayu;

**8. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembelian kebun durian seluas kurang lebih 3 ha seharga Rp 50 juta dari Penggugat kepada M.Ali;
- Bahwa saksi mengetahui M.Ali menawarkan langsung tanah tersebut kepada Penggugat;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 31 dari 103hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat langsung membayar beli tanah tersebut setelah magrib;
- Bahwa saksi tidak melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kwitansi tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut terletak di desa Bumi Sari;

**9. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjual tanah sebanyak 3 pintu kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui harga satu pintu satu tahun yang lalu sebesar Rp 37 juta;
- Bahwa saksi mengetahui uang hasil Penjualan tanah tersebut diberikan kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan uang tersebut akan diberikan emas;
- Bahwa saksi mengetahui surat tanah tersebut atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Keuchik setempat;

**10. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pada bulan Juni 2021 menarik uang di Bank BPD Jeuram dalam jumlah yang banyak namun tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi sempat berbincang dengan Tergugat dengan mengatakan" wah banyak sekali uangnya lalu dijawab oleh Tergugat ini uang orang".;
- Bahwa dua hari setelah bertemu di bank tersebut saksi ingin meminjam uang kepada Penggugat namun Penggugat mengatakan tidak ada uang;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat tidak hidup Bersama Tergugat lagi;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 32 dari 103hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja di DPRK Nagan Raya tapi tidak tahu jika Tergugat sebagai bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui pemerintahan daerah Kabupaten Nagan Raya jika melakukan penarikan uang di bank aceh;

**11. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibeli oleh Penggugat di gampong ie beudoh kecamatan Seunagan Seunagan Timur milik nenek saksi pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah tersebut status Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui luasnya 16 x 30 meter persegi;
- Bahwa saksi yang menjual langsung tanah tersebut kepada Penggugat
- Bahwa saksi sudah lupa berapa saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa yang memberikan uang adalah Penggugat langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat baru saja menjual rumah di Jakarta;

**12. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjual tanah di Jakarta;
- Bahwa hasil penjualan rumah tersebut dibelikan tanah yang terletak di gampong ie beudoh dengan harga Rp 25 juta dan emas;
- bahwa hasil penjualan rumah di Jakarta tersebut juga untuk renovasi rumah di Perumahan Villa Indah;
- bahwa Penggugat bercerita kepada saksi Penjualan rumah di Jakarta tersebut seharga 1,4 Miliar;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 33 dari 103hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2018 Penggugat mempunyai usaha bisnis Solar dan saksi yang menjual solar tersebut ke tambang;
- bahwa bisnis tersebut dalam seminggu menghabiskan solar sebanyak kurang lebih 30 sampai 50 ton;
- bahwa bisnis solar tersebut berjalan sampai tahun 2021;

**13. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 melihat sepeda motor PCX di rumah Penggugat di Banda Aceh;
- Bahwa saksi membuat kos sekitar 100 meter dari rumah Penggugat yang berada di Aceh Besar;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor PCX berwarna hitam di rumah Penggugat Aceh Besar;
- Bahwa saksi melihat mobil rocky di rumah Tergugat yang berada di villa indah saat Saksi Bersama Kepala Dusun datang berkunjung ke rumah tergugat, terus Tergugat mengatakan mobil tersebut di beli di Meulaboh pada 07 November tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu mobil expander dipakai oleh Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut milik oleh Penggugat dan Tergugat;

**14. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala dusun Penggugat;
- Bahwa saksi beserta tokoh masyarakat pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di villa Indah karena mencurigai ada laki-laki lain di rumah Tergugat dengan membawa mobil rocky, namun setelah ditanya kepada Tergugat tidak ada laki-laki lain dan mobil merek Rocky tersebut baru dibeli oleh Tergugat 07 November 2021;
- bahwa saat saksi datang ke rumah tersebut mobil xpander tidak ada lagi;

**15. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 34 dari 103hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Darussalam aceh;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di banda aceh tersebut di beli pada tahun 2019, hal itu saksi ketahui karena saksi pernah komunikasi dengan Tergugat saat syukuran atas pembelian rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di villa indah yang sudah diperbaiki dari bentuk aslinya dengan menggunakan uang Penggugat Rp 500 juta dari penjualan rumah di Jakarta; bahwa saksi mengetahui pada saat renovasi rumah di villa indah tersebut yang mengontrol para pekerja adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah bisnis solar;

**16. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menarik uang di bank BSM Blang Teungoh sekitar bulan 6 tahun 2021, saksi perkiraan uang yang ditarik tersebut kurang lebih Rp 200 juta;
- Bahwa saksi tahu pada bulan 6 tahun 2021 tersebut Penggugat dan Tergugat belum bercerai namun sudah cecok;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai PNS bendahara di DPRK Nagan raya;

**17. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ingin meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat menarik uang di bank BRIS Simpang Peut, tapi saksi tidak tahu jumlahnya berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja dimana;

**18. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 35 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal disamping rumah bapak Yunan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meminjam uang kepada bapak Yunan sejumlah Rp 150 juta pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui bapak Yunan memberikan uang sejumlah Rp 200 juta kepada Penggugat pada bulan Januari tahun 2022;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat, telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

A. Surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kredit (Kode TK.1)
2. Fotokopi Jual Beli Tanah (Kode TK.2)
3. Fotokopi SPORADIK (kode TK.3)
4. Fotokopi Sketsa tanah (kode TK.4)
5. Fotokopi Surat Pernyataan (kode TK.5)
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran (kode TK.6)
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (kode TK.7)
8. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah (kode TK.8)
9. Fotokopi Sketsa tanah (kode TK.9)
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran (kode TK.10)
11. Fotokopi Akta Cerai (kode TK.11)
12. Fotokopi Invoice (kode TK.12)
13. Fotokopi BPKB (kode TK.13)
14. Fotokopi Surat Emas (kode TK.14)
15. Fotokopi Surat Rahn (kode TK.15)
16. Fotokopi Surat Rahn (kode TK.16)
17. Fotokopi Kwitansi Pembayaran (kode TK.17)

B. Saksi, antara lain :

1. **M Basya AR bin Abdurrahman**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 36 dari 103hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Nurjannah menghibahkan tanah yang terletak di dusun padang pate gampong lhok pange kecamatan seunagan timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi jualbeli terhadap tanah yang sudah dihibahkan tersebut;
- Bahwa jika ada transaksi jual beli tanah saksi pasti tahu karena saksi merupakan aparat desa;
- Bahwa yang menanam padi disawah tersebut adalah Nurjannah;
- Bahwa saat Nurjannah menghibahkan tanah tersebut pada anak-anaknya, anaknya yang bernama Fajar tidak dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi bertemu dengan Nurjannah;

**2. Aan Priyadi bin Sutimin**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tukang pada saat pengerjaan rumah di Villa Indah;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi yang mengerjakan rumah di villa indah pada bagian interior, jendela pintu, teras dan plesteran;
- Bahwa yang membayar upah kerja saksi adalah Tergugat;
- Bahwa yang membayar material adalah Tergugat;
- Bahwa setiap akan membeli barang-barang material saksi meminta uang tersebut kepada Tergugat ke kantor DPR;
- Bahwa saksi lebih dahulu kenal dengan Penggugat;
- Bahwa yang memutuskan tentang harga renovasi rumah tersebut adalah Penggugat;

**3. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak dari SD;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat status janda cerai dan mantan suaminya adalah kontraktor;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 37 dari 103hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mempunyai usaha Dorsmeer di banda Aceh dan saski pernah ke doorsmer tersebut yang ada hidrolisnya;
- Bahwa saksi mengetahui Dorsmeer tersebut sudah ada sebelum tsunami aceh;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki satu unit mobil escudo dan mobil tersebut pernah di tipping kepada saksi untuk dijual;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah PNS.
- Bahwa Tergugat sebagai bendahara di DPRK Nagan Raya sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil escudo dijual berapa;
- Bahwa selama 10 tahun Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak pernah melihat Doorsmeer dan mobil escudo itu lagi;

**4. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2010 dan akrab sejak tahun 2015;
- Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat tidak diberi nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat belanja Bersama saksi menggunakan uang sendiri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai bendahara di DPRK Nagan Raya;
- Bahwa saksi sering menemani Tergugat menarik uang di bank aceh;
- Bahwa saksi sering singgah kerumah Tergugat Ketika pulang dari kerja;
- Bahwa saat Penggugat menjabat ebagai Kadus Tergugat diberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 38 dari 103hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta untuk menjual rumah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tiket pesawat siapa yang membuat maka dia yang berangkat;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat memberikan gaji Kadus kepada Tergugat;

**5. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha doorsmer di Banda Aceh sebelum menikah dengan Penggugat dan saksi pernah ketempat usaha dormer tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki mobil escudo dan saksi pernah membawa mobil tersebut pada tahun 2008
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai PNS sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai bendahara DPRK Nagan Raya sejak 2011;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat memiliki rumah di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah di Jakarta tersebut dijual;

**6. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di villa Indah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli alat material bangunan untuk membangun rumah tersebut di toko milik saksi;
- Bahwa Tergugat pergi ke toko milik saksi pada tahun 2015;
- Bahwa barang material diambil oleh tukang dan yang membayar adalah Tergugat;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 39 dari 103hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**7. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tukang pengerjaan rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengerjakan bagian atap rumah di Villa Indah sendiri;
- Bahwa saat saksi bekerja di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, namun tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat yang menghubungi saksi untuk pengerjaan rumah tersebut;
- Bahwa yang memberi upah bekerja adalah Tergugat;
- Bahwa yang mengawasi rumah tersebut adalah Penggugat tapi Penggugat tidak ikut bekerja;

**8. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di gampong lhok Pange kecamatan Seunagan Timur milik alm abdul jalil;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut berjumlah 8 rante dan hibahkan kepada 3 orang anaknya pada tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tidak dijual oleh pemiliknya karena jika ada transaksi jual beli aparat desa pasti tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fajar saudara kandung Tergugat sakit dan saat ini dalam keadaan sehat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah Darmawi;

**9. NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di rumah Tergugat;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 40 dari 103hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memberikan uang kepada Tergugat;
- Bahwa setiap kali saksi belanja keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang memberikan uang adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengeluh karena semua uang keperluan sehari-hari dari Tergugat;
- Bahwa saksi Pernah melihat Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli rokok;
- Bahwa Tergugat pernah beli pakaian untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha solar tapi modalnya berdua antara Penggugat dan Tergugat akantetapi lebih banyak modal dari Tergugat;

Bahwa, berdasarkan putusan sela nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa sesuai dengan berita acara sita jaminan.

Bahwa, berdasarkan putusan sela nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, tanggal 14 Februari 2022 majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente).

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang untuk selengkapnya dapat dibaca pada berita acara sidang perkara ini karena merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa, Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang untuk selengkapnya dapat dibaca pada berita acara persidangan ini karena merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### Dalam Rekonvensi

Bahwa, Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan balik secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam perkara ini.

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 41 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Tergugat Kopensi dalilkan dalam Jawaban dalam Pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekopensi ini.
- 2 Bahwa Penggugat Rekopensi dengan Tergugat Rekopensi selama dalam masa Perkawinan dari tahun 2011 sampai dengan agustus 2021 juga ada memiliki harta bersama baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak namun dalam gugatan kopensi tergugat rekopensi ada yang tidak dimasukkan yaitu:

## **Benda-benda Bergerak:**

- 1.1 1 (satu) unit mobil merek Mitsubhisi Strada pick.up beli tahun 2018 warna merah silver nomor polisi tidak ingat lagi, dikuasai oleh tergugat Rekopensi yang dijual tahn 2021 oleh Tergugat rekopensi tanpa sepengetahuan Penggugat rekopensi;
- 1.2 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Triton pick.up beli tahun 2017 warna putih silver.nomor polisi BL 8433 VI dikuasai oleh Tergugat Rekopensi dan telah dijual seharga 130 juta rupiah oleh Tergugat rekopensi tahun 2019 tanpa sepengetahuan Penggugat Rekopensi;
- 1.3 1 (satu) unit Mobil Taf Hiline Pick Up warna kuning tua degan nomor polisi DA 812 DB dibeli tahun 2019, dikuasai oleh Tergugat Rekopensi;
- 1.4 Hutang pada Ibu penngugat rekopensi sebesar Rp. 30 juta rupiah dalam masa perkawinan Penngugat rekopensi dengan Tergugat Rekopensi yang belum dibayar yang diambil untuk kebutuhan rumah tangga awal tahun 2020karena Tergugatvrekopensi tidak memberiak uang belanja pada Tergugat;
- 1.5 Panjar harga tanah sebesar Rp. 10 juta rupiah yang Penggugat rekopensi berikan pada tergugat Rekopensi ternyata tanah tersebut tidak jadi beli pada NAMA.
- 1.6 Hasil dari objek sengketa 5.3 1 (satu) unit Excavator/beko merek hitachi yang digunakan Tegugat Rekopensi untuk mencari keuntungan yang diperkirakan mendapat keuntungan bersih rata-

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 42 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)/bulan yang digunakan sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang;

2. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonsi dengan Tergugat Rekonsi mulai 8 September 2011 sampai dengan 5 Agustus 2021 tergugat Rekonsi tidak pernah memberikan Nafkah Lahir kepada penggugat Rekonsi, sehingga semua kebutuhan rumah tangga bahkan kebutuhan Sandang pangan Penggugat Rekonsi yang menanggungnya, maka dalam gugatan Rekonsi ini disamping mengajukan objek-objek sengketa baik benda yang tidak bergerak maupun yang bergerak yang tidak diajukan oleh Tergugat rekonsi dalam gugatan Kopensinya, maka Penggugat rekonsi juga mengajukan gugatan terhadap nafkah lahir yaitu sebesar Rp. 6.000.000.- perbulan. x 120 bulan = **Rp. 720.000.000.- ( Tujuh Ratus dua puluh ribu rupiah)** di hitung sejak bulan September 2011 sampai dengan bulan Agustus 2021;

Berdasarkan uraian dalil-dalil dari Tergugat Kopensi /Penggugat Rekonsi atas gugatan Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonsi, maka Tergugat Kopensi/Penggugat Rekonsi melalui Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara dan gugatan Rekonsi ini memohon kepada Ketua Majelis Hakim persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Gugatan Rekonsi Pengugat Rekonsi;
- Mengabulkan gugatan Rekonsi Penggugat Rekonsi untuk seluruhnya.
- Menetapkan objek sengketa benda bergerak pada angka 1.1 s/d 1.6 .dalam gugatan Rekonsi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsi/Tergugat Kopensi dengan Tergugat Rekonsi/Penggugat Kopensi;
- Menetapkan uang nafkah Penggugat Rekonsi/Tergugat Kopensi pada angka 2 sebesar Rp. 720.000.000,- ( Tujuh Ratus dua puluh juta rupiah);

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 43 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian yang menjadi hak Penggugat Rekopensi/tergugat Rekopensi
- Menghukum Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang Nafkah penggugat Rekopensi sebesar Rp. 720.000.000,- ( Tujuh Ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekopensi/Tergugat Kopensi;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

### Benda bergerak

1. Bahwa apa yang di dalil kan oleh Penggugat Rekopensi tentang posisi Penggugat rekopensi dan Tergugat rekopensi itu adalah hal yang lurah terjadi karena Tergugat rekopensi bukan berpropesi sebagai Advokat /pengacara, Tergugat rekopensi berpropesi sebagai orang biasa yang kurang mengerti tentang ber acara di Mahkamah Syar'iyah/pengadilan untuk itu Tergugat rekopensi memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memakluminya ;-
2. Bahwa apa yang di dalil kan oleh Penggugat rekopensi pada angka 1.1. adalah tidak benar yang benar mobil tersebut bukan harta bersama Penggugat Rekopesi dan Tergugat rekonpensi dan tergugat rekopensi tetap pada yang semula tertulis replik sekarang dukpli Tergugat rekopensi tertanggal 09 Mei 2022;-
3. Bahwa apa yang di dalil kan oleh Penggugat rekopensi pada angka 1.2. adalah tidak benar yang benar tergugat rekopensi tetap pada yang semula tertulis replik sekarang dukpli Tergugat rekopensi tertanggal 09 Mei 2022;-
4. Bahwa apa yang di dalil kan oleh Penggugat rekopensi pada angka 1.4. adalah tidak benar yang benar tergugat rekopensi tetap pada yang

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 44 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis replik sekarang dukpli Tergugat rekopensi tertanggal 09 Mei 2022;-

5. Bahwa apa yang di dalil kan oleh Penggugat rekopensi pada angka 1.6. adalah tidak benar yang benar tergugat rekopensi tetap pada yang semula tertulis replik sekarang dukpli Tergugat rekopensi tertanggal 09 Mei 2022;-
6. Bahwa apa yang di dalil kan oleh Penggugat rekopensi pada angka 8 dan angka.9 butir a dan b,. adalah tidak benar yang benar tergugat rekopensi tetap pada yang semula tertulis replik sekarang dukpli Tergugat rekopensi tertanggal 09 Mei 2022 dan Penggugat rekopensi seharusnya mengerti dan paham hukum tentang nafkah lahir yang seharusnya di gugat atau dituntut pada masa sebelum putusnya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Suka makmue, antara Penggugat rekopensi dan Tergugat rekopensi ;-
7. Bahwa apa yang di dalil kan oleh Penggugat rekopensi pada angka 10. Yang mengatakan baik dalam replik atau eksepsi Penggugat rekopensi tidak ada permintaan penolakan seluruh jawaban Penggugat rekopensi oleh tergugat rekopensi hal tersebut tidak perlu tergugat rekopensi sampaikan dalam posita jawab-menjawab. Karena Tergugat rekopensi telah menyapaikan pada primer (permintaan) baik itu pada gugatan semula dan replik dalam jawaban tergugat dan lain yang di anggap perlu;-
8. Bahwa Tergugat/Penggugat rekopensi salah wilayah hukum dalam hal permohonan kepada majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memberikan putusan sebagai berikut, baik (dalam eksepsi) (dalam pokok perkara) dan (dalam rekopensi) sedangkan perkara harta bersama Penggugat rekopensi dan Tergugat rekopensi di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmeu dalam duplik Tergugat tertanggal 27 April 2022 yang di tandatangani langsung oleh Agsu Herliza SH dan Ishak, SH Advokat/Pengacara maka dengan ini duplik tergugat

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 45 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 April 2022 harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya;- ,

Berdasarkan dalil-dalil duplik dan eksepsi Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, Penggugat/Tergugat rekonsensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :-

Dalam rekonsensi;

Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Bahwa, Penggugat Rekonsensi melalui kuasa hukumnya telah memberikan replik rekonsensi secara tertulis yang untuk selengkapnya dapat dibaca pada berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, Tergugat Rekonsensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik Rekonsensi secara tertulis yang untuk selengkapnya dapat dibaca pada berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran (kode PR.1).

Bahwa, selain alat bukti surat Penggugat Rekonsensi juga telah mengajukan alat bukti saksi, antara lain :

**1. NAMA. , bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak dari SD;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat status janda cerai dan mantan suaminya adalah kontraktor;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mempunyai usaha Dorsmeer di banda Aceh dan saksi pernah ke doorsmer tersebut yang ada hidrolisnya;
- Bahwa saksi mengetahui Dorsmeer tersebut sudah ada sebelum tsunami aceh;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 46 dari 103hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki satu unit mobil escudo dan mobil tersebut pernah dititip kepada saksi untuk dijual;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah PNS.
- Bahwa Tergugat sebagai bendahara di DPRK Nagan Raya sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil escudo dijual berapa;
- Bahwa selama 10 tahun Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak pernah melihat Doorsmeer dan mobil escudo itu lagi;

## 2. NAMA, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2010 dan akrab sejak tahun 2015;
- Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat tidak diberi nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat belanja Bersama saksi menggunakan uang sendiri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai bendahara di DPRK Nagan Raya;
- Bahwa saksi sering menemani Tergugat menarik uang di bank aceh;
- Bahwa saksi sering singgah kerumahTergugat Ketika pulang dari kerja;
- Bahwa saat Penggugat menjabat ebagai Kadus Tergugat diberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dan Tergugat pergi ke jakarta untuk menjual rumah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tiket pesawat siapa yang membuat maka dia yang berangkat;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 47 dari 103hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat memberikan gaji Kadus kepada Tergugat;
- 3. **NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha doorsmer di banda aceh sebelum menikah dengan Penggugat dan saksi pernah ketempat usaha dormer tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki mobil escudo dan saksi pernah membawa mobil tersebut pada tahun 2008
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai PNS sejak tahun 2009;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai bendahara DPRK Nagan Raya sejak 2011;
  - Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat memiliki rumah di Jakarta;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui rumah di jakarta tersebut dijual;
- 4. **NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di rumah Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memberikan uang kepada Tergugat;
  - Bahwa setiap kali saksi belanja keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang memberikan uang adalah Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengeluh karena semua uang keperluan sehari-hari dari Tergugat;
  - Bahwa saksi Pernah melihat Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli rokok;
  - Bahwa Tergugat pernah beli pakaian untuk Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 48 dari 103hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha solar tapi modalnya berdua antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi lebih banyak modal dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa, Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka makmue dengan Nomor 05/SK/2022/MS.Skm, tanggal 19 Januari 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015)

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat majelis hakim akan pertimbangkan satu persatu eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugata mendalilkan objek sengketa 4.1 dalam posita gugatan Penggugat berupa sebidang tanah  $\pm$  195 meter dan satu unit rumah yang terletak di Dusun Villa Indah lorong 2 nomor 67 Gampong Alue

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 49 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ile Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya masih terikat atau tersangkut lebih kurang 10 tahun lagi dengan Bank Tabungan negara (BTN), sehingga secara hukum objek tersebut belum bisa ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan tergugat. Karena masih dalam penguasaan Bank sebagai jaminan hutang Maka oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsi Tergugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berkode TK.1 dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kredit Nomor 196/S/BNK/KFO/IV/2022 yang dikeluarkan oleh PT Bank BTN kantor Operasional Banda Aceh tanggal 4 April 2022. Selain itu isi dari alat bukti TK.1 tersebut di atas menerangkan Yuli Andriani masih mempunyai sisa pokok kredit sejumlah Rp64.879.496,- (*enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*). Bukti surat berkode TK.1 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan hutang, atau obyek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat sepanjang mengenai obyek sengketa 4.1 patut untuk dikabulkan, maka obyek sengketa angka 4.1 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankaelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa angka 4.1 telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankaelijke Verklaard*), maka baik Penggugat maupun Tergugat dapat mengajukan lagi gugatan harta bersama

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 50 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait obyek sengketa angka 4.1 setelah obyek sengketa angka 4.1 sudah bukan agunan pada bank sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan objek sengketa 4.2 dalam posita gugatan Penggugat berupa sebidang kebun Durian, Karet dan tanah kosong  $\pm$  seluas 25.636 meter yang terletak di Dusun Bakti Gampong Lhok seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan bukan harta bersama antara penggugat dengan Tergugat, tetapi objek sengketa 4.2 tersebut berdasarkan alas hak sertifikat hak milik yang di kuasai oleh penggugat atas nama Ibu Tergugat yang bernama NURJANAH, maka oleh karena itu objek sengketa tersebut kurang pihak yang seharusnya Penggugat harus menarik ibu Tergugat juga sebagai tergugat dalam perkara ini karena alas hak atas objek sengketa tersebut atas nama ibu Tergugat. Maka oleh karenanya sudah sepatutnya objek sengketa 4.2 ini di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai obyek sengketa 4.2 majelis hakim berpendapat oleh karena dalil eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan objek sengketa 4.5 dalam posita gugatan Penggugat berupa tanah dan satu unit rumah yang terletak di Komplek Indiser Blok D Dusun Lompoh Gong Gampong Tanjung Selamat Darussalam Banda Aceh. Bahwa objek sengketa 4.5 dalam posita gugatan Penggugat terletak di Dusun Lampoh Jantung Gamong Jantung Selamat, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Jadi bukan di Komplek Indiser Blok D Dusun Lompoh Gong di wilayah hukum Banda Aceh. Dan Tergugat beli berdasarkan hasil dari uang simpanan tergugat jauh sebelum menikah dengan Penggugat dan uang tersebut tergugat pinjamkan kepada teman Tergugat untuk modal bisnis dengan janji modal dikembalikan dan keuntungan di bagi. Cuma Pengembalian uang tersebut pada saat tergugat dan penggugat telah menikah. maka oleh karena itu objek sengketa 4.5 ini tergugat beli atas nama anak tergugat (SITI SAUSAN NAZIRA.)

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 51 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alas hak sertifikat hak milik. Jadi sudah sepatutnya objek sengketa 4.5 di nyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa angka 4.5 Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berkode TK.7 yang akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.7 berupa fotokopi sertipikat hak milik nomor 01311 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 31 Desember 2018. Selain itu isi dari alat bukti TK.7 tersebut di atas menerangkan tanah seluas 112 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat berkode TK.7 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Bukti surat berkode TK.7 ini telah relevan dengan dalil eksepsi Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat sepanjang mengenai obyek sengketa 4.5 patut untuk dikabulkan, sehingga obyek sengketa angka 4.5 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankaelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa angka 4.5 telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankaelijke Verklaard*), maka baik Penggugat maupun Tergugat dapat mengajukan lagi gugatan harta bersama terkait obyek sengketa angka 4.5 dengan cara merubah alamat obyek sengketa 4.5 yang sesuai dengan alat bukti TK.7.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan objek sengketa 4.8 dalam pisita gugatan Penggugat berupa tanah sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  2,5 rente yang terletak di gampng Lhok Pange Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya bukan harta bersama antara Penggugat dan tergugat, tetapi objek sengketa 4.8 tersebut milik kakak tergugat yang bernama Fajar yang diperoleh berdasarkan hibah orang Tua Tergugat kepadanya. Sehingga dengan demikian secara yuridis tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Maka oleh karena

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 52 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu objek sengketa 4.8 sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai obyek sengketa 4.8 majelis hakim berpendapat oleh karena dalil eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa objek sengketa 5.2 dalam posita gugatannya **tentang 1 (satu) unit Mobil merek Taf Rocky jenis jeep warna Hijau metalik nomor Polisi BL 1625 AT** adalah bukan harta yang didapatkan dalam masa pernikahan anatar penggugat dengan tergugat. tetapi objek sengketa 5,2 tersebut Tergugat beli pada bulan November 2021 setelah ikrar talak Penggugat diucapkan yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021, Jadi secara hukum bukan lagi harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, Maka sudah sepatutnya objek sengketa 5.2 tersebut secara yuridis dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai obyek sengketa 5.2 majelis hakim berpendapat oleh karena dalil eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi tersebut harus ditolak.

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa harta bersama yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka makmue berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya bisa menyelesaikan pembagian harta berama secara musyawarah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 53 dari 103hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan oleh para pihak akan tetapi berdasarkan laporan mediator hakim Sardianto, S.H.I.,M.H.I., tanggal 10 Mei 2021 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi telah sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-
2. Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;-
3. Penggugat telah beberapa kali komunikasi dengan Tergugat agar harta bersama dapat dibagi secara baik-baik namun Tergugat tidak bersedia.
4. Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa **benda tidak bergerak** ;
  - 4.1. Sebidang tanah dan satu unit rumah di atasnya seluas 195 meter di Dusun Villa Indah, Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
  - 4.2. Sebidang tanah kebun Durian, Sawit, Karet dan lahan kosong di atasnya seluas 25,636 M di Gampong Lhok Seumot , Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.
  - 4.3. Sebidang tanah kebun kosong 418,50 M di Gampong Meugat Me, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya.
  - 4.4. Sebidang tanah seluas 10.008,75 M di Dusun Villa Indah Gampong Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya
  - 4.5. Sebidang tanah dan satu unit rumah di atasnya di Komplek Indiser Blok D Dusun Lampoh Gong Gampong Tanjung Selamat Darussalam Banda Aceh.
  - 4.6. Sibang tanah kebun sawit seluas 13.328 M di Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, SHM No 00108 tanggal 22 Agustus 2017 an Yuli Andriani;
  - 4.7. Sibang tanah kebun sawit seluas 14.252 M di Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, SHM no 00114 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama NAMA;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 54 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Sebidang tanah sawah seluas 2,6 rante yang terletak di Gampong Lhok pange Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten nagan raya.
5. Penggugat dan Tergugat jugak telah memperoleh harta bersama berupa **benda bergerak** sebagai berikut ;
  - 5.1. Satu unit mobil merek Mitsubishi Expander .
  - 5.2. Satu unit mobil merek Dhaihatsu Taf Rocky jenis jeep.
  - 5.3. Satu unit Exsapator / beko merek Hitachi Zaxis 210 F ;-
  - 5.4. Satu unit sepeda motor merek Honda, type PCx150;-
  - 5.5. Mas London sebanyak 3 potong sebarat 90 mayam;-
  - 5.6. Uang kas pada Bank BRI/BSI Syariah Simpang Peut;-
  - 5.7. Uang kas pada Bank Mandiri Syariah Simpang Peut;-
  - 5.8. Uang kas pada Bank BPD Jeuram-
  - 5.9. Satu unit honda vario 150CC;
  - 5.10. Alat-alat perabotan rumah di villa Indah;
    - . Ac, 2 Buah.
    - . Lemari baju 5 pintu 1 buah
    - . Rak piring 1 buah
    - tempat tidur 2 buah
    - . Kursi tamu 1 buahDan lain-lain dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-
  - 5.11. Alat-alat perabotan rumah di Banda Aceh
    - Ac. 1 buah
    - Kulkas 1 buah
    - TV. 1 buah
    - Lemari 2 buahDan lain-lain dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-
6. Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat ada harta bawaan Penggugat uang sebesar Rp. 1,4 M dari hasil penjualan satu unit rumah Penggugat;-

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 55 dari 103hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama dan seluruh harta bersama tersebut belum pernah dilakukan pembagian;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 1. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode PK.1 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 38/02/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Ngan Raya, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti PK.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 September 2011. Bukti surat berkode PK.1 juga telah bermaterai cukup akan tetapi tidak bisa disesuaikan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode PK.1 ini tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 sepanjang mengenai tanggal pernikahan, sebaliknya bukti berkode PK.1 ini telah relevan dengan dalil bantahan Tergugat tentang tanggal pernikahan. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1, Tergugat tidak mengajukan alat bukti. Akan tetapi alat bukti Penggugat berkode PK.1 telah menguatkan dalil bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2. Akan tetapi tentang pembuktian mengenai perceraian telah diatur secara khusus, maka majelis hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 2.

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 56 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode PK.2 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi akta cerai nomor 96/AC/2021/MS.Skm, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, serta telah ditandatangani oleh Pegawai pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti PK.2 tersebut di atas menerangkan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat berkode PK.2 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode PK.2 ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan atau setidaknya tidak membantah terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3. Dan pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat angka 4.1. telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankaelijke Verklaard*), maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat sepanjang obyek sengketa angka 4.1. tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 4.2. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 4.2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode PK.10 dan 2 (tiga) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat terlebih dahulu sebagai berikut :

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 57 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode PK.10 berupa fotokopi surat jual beli tanah yang dibuat oleh NAMA, pada tanggal 15 April 2016, serta telah ditandatangani oleh NAMA dan para saksi. Selain itu isi dari alat bukti PK.10 tersebut di atas menerangkan adanya jual beli tanah antara NAMA dan Nur Jannah terhadap tanah seluas 25.636 M2 dengan harga Rp25.000.000, (*dua puluh lima juta rupiah*) yang terletak di Dusun Bakti, Gampong Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat berkode PK.10 juga telah bermaterai cukup. Meskipun bukti berkode PK.10 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya akan tetapi bukti surat berkode PK.10 sama dengan bukti surat berkode TK.2 yang ada aslinya. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan alat bukti saksi dari Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat masing-masing bernama NAMA dan NAMA. Saksi NAMA dan saksi Mustafa Rizal adalah teman Penggugat. Kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Berdasarkan pasal 172 Rbg Saksi NAMA dan saksi Mustafa Rizal telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua orang saksi tersebut mengetahui adanya transaksi pembelian obyek 4.2 oleh Penggugat dari M. Ali. Dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah berkesesuaian. Akan tetapi keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah bertentangan dengan alat bukti berkode PK.10 dan alat bukti TK.2. Sedangkan alat bukti berkode PK.10 adalah sama dengan bukti berkode TK.2 yang dapat disesuaikan dengan aslinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat alat bukti saksi dari Penggugat sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4.2 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.2, Tergugat telah mengajukan alat bukti berkode TK.2 s/d TK.5 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 58 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.2 berupa fotokopi Surat Jual Beli Tanah yang dibuat pada tanggal 15 April 2016. Selain itu isi dari alat bukti TK.2 tersebut di atas menerangkan adanya jual beli tanah seluas 256.36 M2 seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara NAMA selaku penjual dan nur Jannah sebagai Pembeli. Bukti surat berkode TK.2 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat pada tanggal 15 April 2016. Selain itu isi dari alat bukti TK.3 tersebut di atas menerangkan adanya penguasaan tanah seluas 25.691.75 M2 yang berasal dari peninggalan orang tua NAMA bernama NAMA. Bukti surat berkode TK.3 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.4 berupa fotokopi sketsa tanah yang dibuat pada tanggal 10 April 2016. Selain itu isi dari alat bukti TK.4 tersebut di atas menerangkan sektsa tanah seluas 256.36 M2 yang terletak di Gampong Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat berkode TK.4 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan pengukuran yang dibuat pada tanggal 10 April 2016. Selain itu isi dari alat bukti TK.5 tersebut di atas menerangkan adanya pengukuran tanah seluas 256.36 M2 yang terletak di Gampong Lhok Seumot,

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 59 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat berkode TK.5 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 4.3. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 4.3, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode PK.11 dan alat bukti seorang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.11 merupakan Akta autentik berupa fotokopi akta jual beli tanah yang dibuat Said Salamie, SE, PPAT Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 30 Januari 2016, serta telah ditandatangani oleh Pegawai tersebut. Selain itu isi dari alat bukti PK.11 tersebut di atas menerangkan adanya jual beli tanah antara Cut Elly Dasminur sebagai Penjual dan Yuli Andriani sebagai Pembeli terhadap tanah seluas 418,5 M2 dengan harga Rp25.000.000, (*dua puluh lima juta rupiah*) yang terletak di Gampong Meugatmeh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 30 Januari 2016. Bukti surat berkode PK.11 juga telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan dengan aslinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bukti surat berkode PK.11 hanya bernilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode PK.11 tersebut telah didukung oleh alat bukti saksi Penggugat bernama NAMA. Saksi tersebut adalah saudara ipar Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Berdasarkan pasal 172 Rbg majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa 4.3 telah memenuhi syarat formil. Sedangkan secara materiil saksi Penggugat tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah dari nenek

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 60 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri saksi Penggugat. Meskipun saksi Penggugat hanya satu orang akan tetapi keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan alat bukti berkode PK.11 sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti surat berkode PK.11 dan alat bukti saksi sepanjang mengenai obyek sengketa angka 4.3 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.3, Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti lainnya. Oleh karena itu dalil bantahan Tergugat sepanjang mengenai obyek sengketa angka 4.3 harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 4.4. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 4.4, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode PK.12 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.12 merupakan Akta autentik berupa fotokopi akta jual beli tanah nomor 310/2020 yang dibuat Arie Setiawan, SH, selaku PPAT yang beralamat di Jl. Meulaboh – Tapaktuan, Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 6 November 2020, serta telah ditandatangani oleh Pegawai tersebut. Selain itu isi dari alat bukti PK.12 tersebut di atas menerangkan adanya jual beli tanah antara Rusdi sebagai Penjual dan Yuli Andriani sebagai Pembeli terhadap tanah seluas 10.008.75 M2 dengan harga Rp70.000.000, (*tujuh puluh juta rupiah*) yang terletak di Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat berkode PK.12 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Serta telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 4.4. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 61 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.4, Tergugat telah mengajukan alat bukti berkode TK.6 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.6 berupa fotokopi kwitansi pembayaran yang dibuat pada tanggal 2 November 2020. Selain itu isi dari alat bukti TK.6 tersebut di atas menerangkan adanya pembayaran uang sejumlah Rp160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Yuli Andirani kepada Rusdi atas tanah seluas 1 hektar yang terletak di Dusun Villa Indah, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, kabupaten Nagan Raya. Bukti surat berkode TK.6 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Bukti surat berkode TK.6 ini telah sesuai dengan alat bukti Penggugat berkode PK.12 karena letak obyek sengketa sama yaitu terletak di Ds Villa Indah Gampong Alue le Mameh, Kecamatannya sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat alat bukti TK.6 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat angka 4.5. telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankaelijke Verklaard*), maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat sepanjang obyek sengketa angka 4.5. tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 4.6. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 4.6, Penggugat mengajukan alat bukti surat berkode PK.13 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.13 merupakan Akta autentik berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00108 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 19 September 2017, serta telah ditandatangani oleh Pegawai tersebut. Selain itu isi dari

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 62 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti PK.13 tersebut di atas menerangkan Yuli Andriani sebagai pemegang hak tanah seluas 13.328 M2 yang terletak di Gampong Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat berkode PK.13 juga telah bermaterai cukup serta namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena menurut Penggugat alat bukti PK.13 sedang dalam agunan Bank BNI. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat angka 4.6 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankaelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 4.7. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 4.7, Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat berkode PK.14 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.14 merupakan Akta autentik berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00114 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 19 September 2017, serta telah ditandatangani oleh Pegawai tersebut. Selain itu isi dari alat bukti PK.14 tersebut di atas menerangkan Yuli Andriani sebagai pemegang hak tanah seluas 14.252 M2 yang terletak di Gampong Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat berkode PK.14 juga telah bermaterai cukup serta namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena menurut Penggugat alat bukti PK.14 sedang dalam agunan Bank BNI. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat angka 4.7 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankaelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 4.8. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 4.8, Penggugat hanya mengajukan alat bukti seorang saksi yang

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 63 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAMA. Saksi Penggugat adalah Saudara ipar Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Berdasarkan pasal 172 Rbg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil. Sedangkan secara materiil saksi Penggugat tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang berukuran 7x70 m dari nenek isteri saksi karena saksi menanam pisang di tanah tersebut. Meskipun saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil, akan tetapi alat bukti saksi Penggugat sepanjang mengenai obyek 4.8 belum mencapai batas minimal pembuktian karena hanya satu saksi. Sedangkan satu saksi bukan saksi. Maka majelis hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat sepanjang mengenai obyek 4.8 hanya bernilai sebagai bukti permulaan sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.8, Tergugat telah mengajukan alat bukti berkode TK.8 s/d TK.9 serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.8 berupa fotokopi Surat Keterangan hibah tanah yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2019. Selain itu isi dari alat bukti TK.8 tersebut di atas menerangkan adanya hibah tanah dari Nurjannah kepada Nurfajar berupa 2 (dua) petak tanah sawah. Bukti surat berkode TK.8 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Bukti surat berkode TK.8 ini telah relevan dengan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.8. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.9 berupa fotokopi sektsa tanah yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2019. Selain itu isi dari alat bukti TK.9 tersebut di atas menerangkan sektsa tanah yang dihibahkan dari Nurjannah kepada Nurfajar berupa 2 (dua) petak tanah sawah. Bukti surat berkode TK.9 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Bukti surat berkode TK.9 ini telah relevan dengan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 64 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sedangkan 2 (dua) orang saksi Tergugat masing-masing bernama M Basyah AR bin Abdurrahman dan Zeki Saputra bin Bustami. Saksi M Basyah AR adalah tetangga sedangkan Saksi Zeki Saputra adalah tetangga dan perangkat Desa. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Maka berdasarkan pasal 172 Rbg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil. Adapun secara materiil kedua saksi mengetahui tentang obyek 4.8 adalah tanah hibah dari Nurjannah kepada ketiga orang anaknya yang salah satunya adalah Tergugat. dan kedua saksi juga mengetahui tanah hibah kepada Nurfajar tidak pernah dijual kepada orang lain. Keterangan kedua saksi Tergugat telah saling berkesesuaian dan telah mencapai batas minimal pembuktian. Berdasarkan pasal 309 majelis hakim berpendapat alat bukti saksi Tergugat sepanjang mengenai bantahan Tergugat atas obyek 4.8 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.1. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 5.1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode PK.15 dan PK.16 serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh Toyota Astra Finance Jakarta, pada tanggal 30 Desember 2016, serta telah ditandatangani oleh Pegawai tersebut. Selain itu isi dari alat bukti PK.15 tersebut di atas menerangkan PT Toyota Astra Finance menyatakan Jamaloi telah melunasi kewajidan kredit atas sebuah kendaraan Jenis Toyota Avanza R 34 V M/T pada tanggal 28 November 2016. Bukti surat berkode PK.15 juga telah bermaterai cukup serta tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat.

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 65 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.16 berupa fotokopi data kendaraan Merk Mitsubishi Nomor Polisi BL 1237 VC. Selain itu isi dari alat bukti PK.16 tersebut hanya menerangkan Yuli Andriani sebagai pemilik kendaraan roda empat Merk Mitsubishi. Bukti surat berkode PK.16 juga telah bermaterai cukup. Meskipun alat bukti PK.16 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun alat bukti tersebut telah sesuai dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bernama Agus Rizal bin M Saleh Daud dan NAMA. Saksi Agus Rizal adalah kepala Dusun Villa Indah, sedangkan Beni Hermansyah adalah tetangga Penggugat. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Berdasarkan pasal 172 Rbg alat bukti saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil. Sedangkan secara materiil kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui obyek 5.1 adalah milik Penggugat dan Tergugat karena sering dipakai oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri. Keterangan kedua orang saksi Penggugat telah berkesesuaian dan telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5.1, Tergugat tidak mengajukan alat bukti, maka dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.2. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 5.2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode PK.17 dan 3 (tiga) orang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.17 berupa fotokopi data kendaraan Merk Daihatsu Rocky. Selain itu isi dari alat bukti PK.17 tersebut

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 66 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerangkan M Hilal sebagai pemilik kendaraan roda empat Merk Daihatsu Rocky. Bukti surat berkode PK.17 juga telah bermaterai cukup. Meskipun tidak dapat disesuaikan dengan dengan aslinya akan tetapi bukti PK.17 tersebut telah sesuai dengan keterangan tiga orang saksi dari Penggugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat masing-masing bernama NAMA, NAMA dan saksi Agus Rizal bin M Saleh Daud. Saksi Afrizal adalah saudara ipar Tergugat, Saksi Beni Hermansyah adalah tetangga Penggugat, sedangkan saksi Agus Rizal Kepala Dusun Villa Indah. Ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Berdasarkan pasal 172 Rbg alat bukti saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil. Sedangkan secara materiil ketiga saksi Penggugat tersebut mengetahui obyek 5.2 adalah milik Tergugat dari pengakuan Tergugat yang dibeli pada bulan November 2021. Keterangan ketiga orang saksi Penggugat telah berkesesuaian dan telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5.2, Tergugat telah mengajukan alat bukti berkode TK.10 s/d TK.11 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.10 berupa fotokopi kwitansi pembayaran yang dibuat pada tanggal 12 November 2021. Selain itu isi dari alat bukti TK.9 tersebut di atas menerangkan adanya pembayaran uang dari Yuli Andriani sejumlah Rp130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian satu unit mobil Daihatsu Taft Rokky Tahun 1997. Bukti surat berkode TK.10 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.11 berupa fotokopi Akta Cerai nomor 96/AC/2021/MS.Skm yang dikeluarkan oleh panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Selain itu isi dari alat bukti TK.11 tersebut di atas

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 67 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan antara Yuli Andriani dan NAMA telah terjadi perceraian pada tanggal 5 Agustus 2021. Bukti surat berkode TK.11 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.3. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 5.3, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode PK.18, PK.25, dan PK.26 s/d PK.36. dan 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.18 berupa fotokopi Kwitansi pembelian Escavator zaxix 210 F yang ditandatangani oleh pembeli pada tanggal 17 Maret 2021. Selain itu isi dari alat bukti PK.18 tersebut menerangkan telah dibayar uang sejumlah Rp595.000.000,- (*lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) oleh Safrijal terhadap Gunawan. Bukti surat berkode PK.18 juga telah bermaterai cukup. Namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena bukti aslinya ada di Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.25 berupa fotokopi pembukuan Bisnis Solar. Selain itu isi dari alat bukti PK.25 tersebut di atas menerangkan pembukuan bisnis solar dari tanggal 21 Desember 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2018 dengan laba bersih Rp53.790.000,-. Bukti surat berkode PK.25 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 68 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.26 berupa fotokopi pembukuan Bisnis Solar. Selain itu isi dari alat bukti PK.26 tersebut di atas menerangkan pembukuan bisnis solar selama tahun 2021. Bukti surat berkode PK.26 juga telah bermaterai cukup dan dapat disesuaikan dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.27 berupa fotokopi tiket elektronik pesawat terbang yang dikeluarkan oleh Lion Air. Selain itu isi dari alat bukti PK.27 tersebut di atas menerangkan adanya perjalanan dari Banda Aceh ke Jakarta an. Said Azman pada tanggal 15 Desember 2015. Bukti surat berkode PK.27 juga telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.28 berupa fotokopi tiket elektronik pesawat terbang yang dikeluarkan oleh Lion Air. Selain itu isi dari alat bukti PK.28 tersebut di atas menerangkan adanya perjalanan dari Jakarta ke Banda Aceh an. Rahmat pada tanggal 11 Desember 2015. Bukti surat berkode PK.28 juga telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.29 berupa fotokopi tiket elektronik pesawat terbang yang dikeluarkan oleh Lion Air. Selain itu isi dari alat bukti PK.29 tersebut di atas menerangkan adanya perjalanan dari Banda Aceh ke Jakarta an. Rahmat pada tanggal 15 Desember 2015. Bukti surat berkode PK.29 juga telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.30 berupa fotokopi tiket elektronik pesawat terbang yang dikeluarkan oleh Lion Air. Selain itu isi dari alat bukti PK. 30 tersebut di atas menerangkan adanya perjalanan dari Jakarta ke Banda Aceh an. Zaini pada tanggal 11 Desember 2015. Bukti

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 69 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berkode PK. 30 juga telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK. 31 berupa fotokopi tiket elektronik pesawat terbang yang dikeluarkan oleh Lion Air. Selain itu isi dari alat bukti PK. 31 tersebut di atas menerangkan adanya perjalanan dari Banda Aceh ke Jakarta an. Zaini pada tanggal 15 Desember 2015. Bukti surat berkode PK. 31 juga telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.32 berupa fotokopi tiket elektronik pesawat terbang yang dikeluarkan oleh Lion Air. Selain itu isi dari alat bukti PK. 32 tersebut di atas menerangkan adanya perjalanan dari Banda Aceh ke Jakarta an. Bustamam pada tanggal 15 Desember 2015. Bukti surat berkode PK. 32 juga telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.33 berupa fotokopi tiket elektronik pesawat terbang yang dikeluarkan oleh Lion Air. Selain itu isi dari alat bukti PK.33 tersebut di atas menerangkan adanya perjalanan dari Jakarta ke Banda Aceh an. Bustamam pada tanggal 11 Desember 2015. Bukti surat berkode PK.33 juga telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.34 berupa fotokopi tiket elektronik pesawat terbang yang dikeluarkan oleh Lion Air. Selain itu isi dari alat bukti PK.34 tersebut di atas menerangkan adanya perjalanan dari Jakarta ke Banda Aceh an. Samsuardi pada tanggal 11 Desember 2015. Bukti surat berkode PK.34 juga telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.35 berupa fotokopi tiket elektronik pesawat terbang yang dikeluarkan oleh Lion Air. Selain itu isi dari

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 70 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti PK.35 tersebut di atas menerangkan adanya perjalanan dari Banda Aceh ke Jakarta an. Samsuardi pada tanggal 15 Desember 2015. Bukti surat berkode PK.35 juga telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.36 berupa fotokopi tiket elektronik pesawat terbang yang dikeluarkan oleh Lion Air. Selain itu isi dari alat bukti PK.36 tersebut di atas menerangkan adanya perjalanan dari Jakarta ke Banda Aceh an. Said Azman pada tanggal 11 Desember 2015. Bukti surat berkode PK.36 juga telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat masing-masing bernama NAMA dan Rahmat bin T Hiryam. Kedua saksi adalah teman Penggugat dan sudah memberikan keterangan di bawah sumpah. Ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Berdasarkan pasal 172 Rbg alat bukti saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil. Sedangkan secara materiil kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui obyek 5.3 adalah milik Penggugat yang dijual kepada saksi M Yunan. Keterangan kedua orang saksi Penggugat telah berkesesuaian dan telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga majelis hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5.3, Tergugat telah mengajukan alat bukti berkode TK.12 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.12 berupa fotokopi Invoice yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2012. Selain itu isi dari alat bukti TK.12 tersebut di atas menerangkan adanya tagihan (Invoice) atas barang berupa 1 unit excavator dengan total tagihan 111.100,- USD dari PT Mexindo Adiperkasa Jakarta Timur kepada PT Orix Indonesia Finance QQ Cakr Andatu Sukses, Medan. Bukti surat berkode TK.12 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 71 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.4. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 5.4, Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat berkode PK.19 dan seorang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.19 berupa fotokopi data kendaraan Merk Honda Nomor Polisi BL 3730 VAB. Selain itu isi dari alat bukti PK.19 tersebut hanya menerangkan Siti Sausan Nazira sebagai pemilik kendaraan roda dua Merk honda. Bukti surat berkode PK.19 juga telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Beni Hermansah bin Cut Hasyim adalah tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Berdasarkan pasal 172 Rbg alat bukti saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil. Sedangkan secara materiil saksi Penggugat melihat obyek 5.4 di rumah Penggugat di Aceh Besar. Keterangan saksi Penggugat tersebut belum bisa membuktikan kepemilikan obyek 4.5. maka majelis hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5.4, Tergugat telah mengajukan alat bukti berkode TK.13 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.13 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang dibuat pada tanggal 22 September 2020. Selain itu isi dari alat bukti TK.13 tersebut di atas menerangkan Siti Sausan Nazira sebagai pemilik kendaraan bermotor roda 2 merk Honda dengan nomor polisi BL 3730 VAB. Bukti surat berkode TK.13 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 72 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Bukti surat berkode TK.13 ini telah relevan dengan dalil bantahan Tergugat angka 2. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Peggugat angka 5.5. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Peggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Peggugat angka 5.5, Peggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Peggugat bernama Ardianto bin M Syah dan NAMA. Ardianto adalah teman Peggugat sedangkan saksi NAMA adalah kakak kandung Peggugat. Kedua saksi Peggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Majelis hakim berpendapat hanya saksi Ardianto yang memenuhi syarat formil, sedangkan saksi Saeful Bahri tidak memenuhi syarat formil karena masih mempunyai hubungan darah dengan Peggugat sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg. Sedangkan secara materiil saksi Ardianto mengetahui hasil penjualan tanah akan dibelikan emas. Sehingga keterangan saksi Ardianto belum memenuhi syarat materiil oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sedangkan saksi NAMA tidak memenuhi syarat formil karena masih mempunyai hubungan darah sebagai kakak kandung Peggugat sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg. Oleh karena saksi NAMA harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Peggugat angka 5.5, Tergugat telah mengajukan alat bukti berkode TK.14 s/d TK.16 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.14 berupa fotokopi Surat Emas yang dibuat pada tanggal 9 Januari 2018. Selain itu isi dari alat bukti TK.14 tersebut di atas menerangkan emas seberat 45 Mayam seharga

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 73 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp87.750.000,-. Bukti surat berkode TK.14 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.15 berupa fotokopi Surat Rahn yang dikeluarkan oleh PT bank Aceh Syar'iah. Selain itu isi dari alat bukti TK.15 tersebut di atas menerangkan pada tanggal 23 Desember 2021 telah terjadi akad rahn antra PT Bank Aceh Syar'iah cab. Jeuram dengan Yuliandri berupa emas ,- dan tanggal jatuh tempo pada tanggal 23 maret 2022. Bukti surat berkode TK.15 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti berkode TK.16 berupa fotokopi Surat Rahn Adendum yang dikeluarkan oleh PT bank Aceh Syar'iah. Selain itu isi dari alat bukti TK.16 tersebut di atas menerangkan telah terjadi adendum jatuh tempo dari tanggal 23 maret 2022 menjadi 23 Juni 2022. Bukti surat berkode TK.16 juga telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.6. Oleh karena bantahan Tergugat bersifat negatif maka berdasarkan asas proporsional majelis hakim berpendapat Penggugat yang wajib membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 5.6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode PK.22 yang akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.22 berupa fotokopi print out transaksi yang dikeluarkan oleh PT Bank BRI. Selain itu isi dari alat bukti

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 74 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK.22 tersebut hanya menerangkan adanya transaksi transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat. Bukti surat berkode PK.22 telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.7. Oleh karena bantahan Tergugat bersifat negatif maka berdasarkan asas proporsional majelis hakim berpendapat Penggugat yang wajib membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 5.7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode PK.23 dan PK.24 yang akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.23 berupa fotokopi print out transaksi yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri Syariah KCP Jeuram. Selain itu isi dari alat bukti PK.23 tersebut hanya menerangkan adanya transaksi transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat. Bukti surat berkode PK.23 telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.24 berupa fotokopi print out transaksi yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri Syariah KCP Jeuram. Selain itu isi dari alat bukti PK.24 tersebut hanya menerangkan adanya transaksi transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat. Bukti surat berkode PK.24 telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat angka 5.8 tidak menyebutkan nomor rekening, maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat angka 5.8 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankaelijke Verklaard*).

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 75 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan atau setidaknya tidak membantah terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5.9. Dan pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.10. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 5.10, Penggugat tidak mengajukan alat bukti maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5.10 harus dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5.10, Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti maka majelis berpendapat dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.11. Maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 5.11, Penggugat tidak mengajukan alat bukti maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5.11 harus harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5.11, Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti maka majelis berpendapat dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berkulifikasi terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6. Maka berdasarkan

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 76 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode PK.7, PK.8, PK.9, PK.20 dan PK.21 serta dua orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat Penggugat terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.7 berupa fotokopi Surat Pengantar nomor 364/006/007.Jatiwaringin yang dikeluarkan oleh Ketua RT 06 RW 07, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat tanpa tanggal, serta telah ditandatangani. Selain itu isi dari alat bukti PK.7 tersebut di atas hanya menerangkan NAMA mempunyai rumah di wilayah RT 06 dan sudah dijual kepada H Saeful. Meskipun bukti surat berkode PK.7 telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan telah dibantah oleh Tergugat. Majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.8 berupa print out foto rumah. Bukti PK.8 tersebut di atas berisi gambar rumah. Bukti surat berkode PK.8 juga telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan telah dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode PK.8 tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.9 berupa print out foto rumah. Bukti PK.9 tersebut di atas berisi gambar rumah. Bukti surat berkode PK.9 juga telah bermaterai cukup namun tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 4.1 sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.20 merupakan Akta autentik berupa fotokopi akta jual beli tanah yang dibuat T Rahmadsyah, SE, selaku PPAT Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 30 November 2012, serta telah ditandatangani oleh Pegawai tersebut. Selain itu isi dari alat bukti PK.20 tersebut di atas menerangkan adanya jual beli tanah antara Ainon Mardiah sebagai Penjual dan Yuli Andriani sebagai Pembeli terhadap

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 77 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 580 M2 dengan harga Rp20.000.000, (*dua puluh juta rupiah*) yang terletak di Gampong le Beudoh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat berkode PK.20 juga telah bermaterai cukup. Meskipun alat bukti berkode PK.20 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya serta dibantah oleh Tergugat. Maka majelis hakim berpendapat alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti berkode PK.21 berupa fotokopi Surat Keterangan tanda lapor kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Nagan Raya, pada tanggal 25 Juli 2017, serta telah ditandatangani oleh Pegawai tersebut. Selain itu isi dari alat bukti PK.21 tersebut di atas menerangkan adanya laporan kehilangan STNK an. T.H. Hutajulu No Pol BG 9081 AE. Bukti surat berkode PK.21 juga telah bermaterai cukup namun tidak sesuai dengan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat. Selain itu bukti surat PK.21 tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 5.5. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat bernama Ardianto bin M Syah dan NAMA. Ardianto adalah teman Penggugat sedangkan saksi NAMA adalah kakak kandung Penggugat. Kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Majelis hakim berpendapat hanya saksi Ardianto yang memenuhi syarat formil, sedangkan saksi Saeful Bahri tidak memenuhi syarat formil karena masih mempunyai hubungan darah dengan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg. Sedangkan secara materiil saksi Ardianto mengetahui hasil penjualan tanah akan dibelikan emas. Sehingga keterangan saksi Ardianto belum memenuhi syarat materiil oleh karena itu harus dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat saksi Ardianto dan Saksi NAMA harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berkode TK.14 s/d TK.16 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 78 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan atau setidaknya tidak membantah terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7. Dan pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan atau setidaknya tidak membantah terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8. Dan pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan satu unit rumah di atasnya kurang lebih seluas 195 M yang terletak di Dusun Villa Indah, Lorong 02, nomor 67, Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Timur dengan tanah NAMA ----- 17 meter
  - Sebelah Barat dengan tanah NAMA ----- 17 meter
  - Sebelah Utara dengan tanah NAMA----- 11,50 meter
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Komplek ----- 11,50 meter.Obyek tersebut masih dalam agunan Bank BTN Banda Aceh.
2. Sebidang tanah kebun Durian, Sawit, Karet dan lahan kosong di atasnya kurang lebih seluas 25,636 meter yang terletak di Dusun Bakti, Gampong Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Timur dengan tanah NAMA----- 180 meter
  - Sebelah Barat dengan tanah NAMA -----17,50 meter
  - Sebelah Utara dengan tanah NAMA ----- 270 meter

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 79 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah NAMA----- 200 meter.
- 3 Sebidang tanah kebun kosong kurang lebih seluas 418,50 meter yang terletak di Gampong Meugatmeh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Timur dengan tanah NAMA ----- 62 meter
  - Sebelah Barat dengan tanah NAMA----- 62 meter
  - Sebelah Utara dengan tanah NAMA ----- 6,75 meter
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Desa Peuleukung ----- 6,75 meter
- 4 Sebidang tanah kurang lebih seluas 10.008,75 meter yang terletak di dekat perumahan Komplek Riski, Dusun Villa Indah, Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur dengan tanah NAMA----- 65 meter
  - Sebelah Barat dengan tanah NAMA----- 92 meter
  - Sebelah Utara dengan tanah NAMA----- 115 meter
  - Sebelah Selatan dengan tanah NAMA----- 140 meter
- 5 Sebidang tanah dan satu unit rumah di atasnya yang terletak di Komplek Indiser Blok D Dusun Lampoh Gong, Gampong Tanjung Selamat, Darussalam, Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Komplek ----- 12,60 meter
  - Sebelah Barat dengan sebuah rumah ----- 11,60 meter
  - Sebelah Utara dengan tanah kosong ----- 9 meter
  - Sebelah Selatan dengan sawah ----- 9 meter
- 6 Sebidang tanah kebun sawit seluas 13.328 M yang terletak di Gampong Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, telah bersertifikat hak milik nomor : 00108 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Yuli Andriani;
- 7 Sebidang tanah kebun sawit lebih kurang seluas 14.252 M yang terletak di Gampong Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, telah bersertifikat hak milik nomor : 00114 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama NAMA;
- 8 Sebidang tanah sawah seluas lebih kuran 2,6 rante yang terletak di Gampong Lhok pange, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 80 dari 103hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, pembelian pada Kak Fajar pada tahun 2018 dengan harga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur dengan Jalan ;
  - Sebelah Barat dengan Muhamad Basyah;
  - Sebelah Utara dengan Nurullah ;
  - Sebelah Selatan dengan Muhamad Taen;
9. Satu unit mobil merk Mitsubishi Expander Sport tahun pembuatan 2019, warna putih dengan nomor Polisi BL 1237 VC. Pembelian dari Sorum Banda Aceh, nomor rangka : MK2NCW PARRJOO5791, nomor mesin: 4A91GM0737. Dan obyek tersebut tidak ditemukan karena menurut pengakuan Tergugat telah dijual kepada orang lain.
- 9 Satu unit mobil merek Dhaihatsu Taf Rocky jenis jeep warna Hijau metalik Nomor Polisi BL 1625 AT. Nomor rangka : 3000034, nomor mesin : 993162, Pembelian dari Sorum Mobil Berkas di Banda Aceh ;-
10. 3 Gelang Emas,99.99 IM karat, berat 45 Mayam dalam agunan Bank Aceh.
11. Alat-alat perabotan rumah di villa Indah yang berada di Gampong Alue le Mame Kecamatan kuala Kabupaten nagan raya;
- . Ac, 2 Buah.
  - . Lemari baju 5 pintu 1 buah
  - . Rak piring 1 buah
  - tempat tidur 2 buah
  - . Kursi tamu 1 buah
  - . Perabot lainnya sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka majelis hakim dapat menyimpulkan kronologi kasus/fakta-fakta persidangan dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 September 2011.

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 81 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pada tanggal 12 Januari 2012 Nurjannah melakukan hibah atas 2 (dua) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Lhok pange, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, kepada Nurfajar adapun 2 (dua) petak sawah tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Satu petak tanah sawah menghadap ke jalan Gampong dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Timur dengan Lung air 15.50 M
    - Barat dengan sawah masri 17.70 M
    - Uara dengan sawah Yuli Andriani 88.40 M
    - Selatan dengan sawah M Taen 89.70 M
  - b. Satu petak tanah sawah dibelakang tanah tersebut di atas dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Timur dengan sawah Yuli Andriani 7.10 M
    - Barat dengan sawah Nurullahnu 7.75 M
    - Uara dengan sawah Yuli Andriani 57.00 M
    - Selatan dengan sawah Masri 56.85 M
- 3 Pada tanggal 30 Januari 2016 Yuli Andriani membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 418,50 M dari Cut Elly Dasminur berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 006/2016 yang terletak di Gampong Meugatmeh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Timur dengan tanah NAMA 62 M
  - Barat dengan tanah NAMA 62 M
  - Uara dengan tanah NAMA 6.75 M
  - Selatan dengan Jalan Desa Pleukung 6.75 M
- 4 Pada tanggal 15 April 2016 NAMA menjual tanah kebun seluas 25.636 meter kepada Nur Jannah yang terletak di Dusun Bakti, Gampong Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Timur dengan tanah M Daud 180 M
  - Barat dengan tanah Maariadi 17.70 M
  - Uara dengan tanah NAMA 270 M
  - Selatan dengan tanah Ali Mudin 200 M

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 82 dari 103hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Pada tahun 2017 dibeli satu unit honda vario 150CC warna biru gelap nomor polisi B 3450 FEE di Jakarta ;
- 6 Pada tanggal 9 Januari 2018 Toko Mas Aiga Jeuram menerbitkan surat yang isinya menjelaskan ada 3 Gelang Emas, 99.99 IM karat, berat 45 Mayam sejumlah Rp87.750.000,-(delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7 Pada tanggal 6 November 2020 Yuli Andriani membeli sebidang tanah kurang lebih seluas 10.008,75 meter kepada Rusdi, yang terletak di dekat perumahan Komplek Riski, Dusun Villa Indah, Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dari Rusdi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur dengan tanah NAMA 65 M
  - Barat dengan tanah NAMA 92 M
  - Uara dengan tanah NAMA 115 M
  - Selatan dengan Jalan Desa Pleukung 140 M
- 8 Pada tanggal 30 Juni 2012 PT Mexindo Adiperkasa Jakarta Timur mengirim Invoice kepada PT Orix Indonesia Finance Satu untuk 1 (satu) unit Exsapor / beko merk Hitachi Zaxis 210 F type Zaxis jenis 210 F tahun pembuatan 2012, warna Oren Rangka Invoice NH.560-00046 sejumlah 111.100,-USD dan Invoice tersebut di simpan oleh Tergugat;-
- 9 Pada tanggal 17 Maret 2021 ada pembayaran uang sejumlah Rp595.000.000,-(lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari Safrijal kepada Gunawan untuk pembelian Escavator Zaxis 210 F.
- 10 Pada tanggal 23 Desember 2021 Yuli Andriani melakukan akad Pembiayaan Qord Beragun Emas dengan PT Bank Aceh Syariah, dengan agunan Emas 3 (tiga) buah Gelang Ukir dengan surat kepemilikan (seberat 149.40 Gram, 23.00 karat) dan Yuli Andriani mendapat uang pinjaman sejumlah Rp91.746.540,-(sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 23 Maret 2022.
- 11 Pada tanggal 23 Desember 2021 Yuli Andriani melakukan addendum perpanjangan waktu jatuh tempo atas akad Pembiayaan Qord Beragun Emas dengan PT Bank Aceh Syariah, dengan agunan Emas 3 (tiga)

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 83 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah Gelang Ukir dengan surat kepemilikan (seberat 149.40 Gram, 23.00 karat) sehingga jatuh tempo menjadi tanggal 26 Juni 2022.
- 12 Satu unit mobil merk Mitsubishi Expander Sport tahun pembuatan 2019, warna putih dengan nomor Polisi BL 1237 VC. Pembelian dari Sorum Banda Aceh, nomor rangka : MK2NCW PARRJOO5791, nomor mesin: 4A91GM0737 telah dijual kepada orang lain.
- 13 Pada tanggal 5 Agustus 2021 Penggugat bercerai dengan Tergugat.
- 14 Pada tanggal 02 November 2021 ada pembayaran sejumlah uang sejumlah Rp130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dari Yuli Andriani kepada Showroom Mobil di Banda Aceh untuk pembayaran satu unit mobil Daihatsu Taft Rocky Tahun 1997 Nomor Polisi BL 1625 AT. Nomor rangka 3000034, nomor mesin 993162;-
- 15 Pada bulan Januari 2022 Penggugat menjual unit Exsapor / beko merk Hitachi Zaxis 210 F type Zaxis jenis 210 F kepada saksi M Yunan seharga Rp400.000.000,- tanpa invoice. Oleh karena Penggugat masih mempunyai hutang kepada saksi M Yunan sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), maka saksi M Yunan hanya membayar uang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kekurangan Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) akan dibayar oleh saksi M Yunan apabila Penggugat bisa menyerahkan Invoice kepada saksi M Yunan.
- 16 Satu unit sepeda motor merek Honda, type PCx150 jenis Honda tahun pembuatan 2021, warna Hitam nomor polisi BL 3730 VAB. Nomor rangka :M9HKF2219KL1780601. nomor mesin :KP22E1178719, nama pemilik Sitti Sausana Nazira;-
- 18.** Alat-alat perabotan rumah di villa Indah yang berada di Gampong Alue le Mameh, Kecamatan kuala Kabupaten nagan raya;
- Ac, 2 Buah.
  - Lemari baju 5 pintu 1 buah
  - Rak piring 1 buah
  - tempat tidur 2 buah
  - Kursi tamu 1 buah

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 84 dari 103hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Setelah bercerai Penggugat sudah mencoba mengajak Tergugat untuk bermusyawarah untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia untuk membagi harta bersama.
20. Tidak ada perjanjian pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan pembagian.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 majelis hakim berpendapat karena petitum angka 1 berhubungan dengan petitum lainnya, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya dan seterusnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 2, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam perkawinan terdapat 3 (tiga) jenis harta benda yaitu harta bawaan, harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan serta harta bersama atau harta syirkah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*. Selanjutnya definisi harta bersama yang lebih rinci disebutkan dalam Pasal 1 (huruf) f, Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan *harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;*

Menimbang, bahwa adapun yang termasuk ke dalam kategori harta bersama adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menjelaskan *harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan*

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 85 dari 103hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai harta bersama tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat sejak Penggugat dan Tergugat menikah (tanggal 8 September 2011) sampai Penggugat dan Tergugat bercerai (tanggal 5 Agustus 2022), keduanya telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 418,50 M dari Cut Elly Dasminur berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 006/2016 yang terletak di Gampong Meugatmeh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Timur dengan tanah NAMA 62 M
  - Barat dengan tanah NAMA 62 M
  - Uara dengan tanah NAMA 6.75 M
  - Selatan dengan Jalan Desa Pleukung 6.75 M
2. Sebidang tanah kurang lebih seluas 10.008,75 meter kepada Rusdi, yang terletak di dekat perumahan Komplek Riski, Dusun Villa Indah, Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dari Rusdi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur dengan tanah NAMA 65 M
  - Barat dengan tanah NAMA 92 M
  - Uara dengan tanah NAMA 115 M
  - Selatan dengan Jalan Desa Pleukung 140 M
3. Satu unit honda vario 150CC warna biru gelap nomor polisi B 3450 FEE pembelian pada tahun 2017 di beli di Jakarta ;
4. Alat-alat perabotan rumah di villa Indah yang berada di Gampong Alue le Mameh, Kecamatan kuala Kabupaten nagan raya;
  - Ac, 2 Buah.
  - Lemari baju 5 pintu 1 buah
  - Rak piring 1 buah
  - tempat tidur 2 buah
  - Kursi tamu 1 buah

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 86 dari 103hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan harta bersama berupa 1 (satu) unit Eksavator / beko merk Hitachi Zaxis 210 F type Zaxis jenis 210 F tahun pembuatan 2012, warna Oren Rangka Invoice NH.560-00046 yang telah dijual kepada Saksi M Yunan dengan harga Rp400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan baru dibayar Rp350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya suami dan isteri mempunyai tanggungjawab bersama terhadap harta bersama keduanya sesuai Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri*. Serta Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya*. Bahkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan *Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*. Selanjutnya Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*. Serta pasal 91 Kompilasi Hukum Islam ayat (4) yang menyebutkan *harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya*.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas serta demi melindungi hak isteri terhadap harta bersama berupa 1 (satu) unit Eksavator / beko merk Hitachi Zaxis 210 F type Zaxis jenis 210 F tahun pembuatan 2012, warna Oren Rangka Invoice NH.560-00046 yang telah dijual kepada saksi M Yunan, maka majelis hakim berpendapat hasil penjualan terhadap satu unit Excavator tersebut sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun satu unit mobil merek Mitsubishi Expander Sport tahun pembuatan 2019, warna putih dengan nomor Polisi BL 1237 VC. Pembelian dari Sorum Banda Aceh, nomor rangka : MK2NCW PARRJOO5791, nomor mesin: 4A91GM0737 ;- berdasarkan pemeriksaan setempat obyek tersebut tidak ditemukan di tempat Tergugat karena menurut pengakuan Tergugat obyek tersebut sudah dijual kepada orang lain dan

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 87 dari 103hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa menyebutkan berapa harga jual dan kepada siapa dijual, maka obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima serta Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan gugatan lagi terhadap obyek tersebut dengan gugatan baru.

Menimbang, bahwa begitu juga dengan 3 Gelang Emas, 99.99 IM karat, berat 45 Mayam dimana berdasarkan pemeriksaan setempat obyek tersebut masih dalam agunan Bank Aceh, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, obyek tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima serta Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan gugatan lagi terhadap obyek tersebut dengan gugatan baru.

Menimbang, bahwa sedangkan sebidang tanah kebun Durian, Sawit, Karet dan lahan kosong di atasnya kurang lebih seluas 25.636 meter yang terletak di Dusun Bakti, Gampong Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan tanah NAMA----- 180 meter
- Sebelah Barat dengan tanah NAMA -----17,50 meter
- Sebelah Utara dengan tanah NAMA ----- 270 meter
- Sebelah Selatan dengan tanah NAMA----- 200 meter

Adalah bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan harta milik Nurjanah yang dibeli dari NAMA sesuai alat bukti PK.10, alat bukti TK.2 s/d TK.5.

Menimbang, bahwa 2 (dua) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Lhok pange, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, sebagai berikut :

b. Satu petak tanah sawah menghadap ke jalan Gampong dengan batas-batas sebagai berikut :

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| - Timur dengan Lung air           | 15.50 M |
| - Barat dengan sawah masri        | 17.70 M |
| - Uara dengan sawah Yuli Andriani | 88.40 M |
| - Selatan dengan sawah M Taen     | 89.70 M |

c. Satu petak tanah sawah dibelakang tanah tersebut di atas dengan batas-batas sebagai berikut :

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| - Timur dengan sawah Yuli Andriani | 7.10 M |
|------------------------------------|--------|

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 88 dari 103hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan sawah Nurullahnu 7.75 M
- Uara dengan sawah Yuli Andriani 57.00 M
- Selatan dengan sawah Masri 56.85 M

Juga bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan harta Nurfajar yang berasal dari hibah oleh Nurjannah.

Menimbang, bahwa begitu juga satu unit mobil Dhaihatsu Taft Rocky Tahun 1997 Nomor Polisi BL 1625 AT. Nomor rangka 3000034, nomor mesin 993162;- yang dibeli pada tanggal 2 November 2021, menurut majelis hakim mobil tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan harta milik Tergugat karena mobil tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya satu unit sepeda motor merek Honda, type PCx150 jenis Honda tahun pembuatan 2021, warna Hitam nomor polisi BL 3730 VAB. Nomor rangka :M9HKF2219KL1780601. nomor mesin :KP22E1178719, majelis hakim berpendapat obyek tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dan tergugat melain harta milik Sitti Sausan Nazira sesuai dengan alat bukti TK.13.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 Penggugat, majeils hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara normatif bagian masing-masing suami dan isteri atas harta bersama telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidakditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di atas yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 dan selama berumah tangga Tergugat juga mempunyai usaha salah satunya membuka penjualan solar. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada penjanjian pembagian mengenai harta bersama, maka menurut majelis

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 89 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan keadilan dan kepastian baik Penggugat maupun Tergugat berhak untuk sama-sama mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan petitum angka 2 di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 majelis hakim berpendapat oleh karena obyek sengketa berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Perum Villa Indah, Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya serta satu unit Eksavator yang telah dijual kepada orang lain telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum Penggugat angka 4 tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 5, majelis hakim berpendapat mengenai pelaksanaan isi putusan maka akan lebih efektif dan efisien apabila para pihak baik Penggugat maupun Tergugat secara bersama-sama dapat melaksanakan putusan ini secara suka rela/natura setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Begitu juga apabila salah satu pihak tidak bisa melaksanakan putusan secara suka rela/natura maka demi kepastian dan keadilan bagi para pihak, putusan ini dilaksanakan dengan cara eksekusi.

Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya eksekusi majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena eksekusi merupakan satu bagian dari proses pemeriksaan perkara maka petitum agar biaya eksekusi dibebankan kepada Tergugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat petitum Penggugat angka 5 patut dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 majelis hakim berpendapat agar kepentingan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama dapat dilindungi dari upaya untuk mengalihkan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga, maka segala bentuk

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 90 dari 103hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan atau perikatan dalam bentuk apun harus dinyatakan batal demi hukum. Sehingga petitum Penggugat angka 6 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun terhadap Petitum Penggugat angka 7 majelis hakim berpendapat oleh karena sita yang diletakan oleh petugas telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka sita terhadap obyek yang telah dinyatakan sebagai harta bersama dalam petitum angka 2 adalah sah dan berharga. Sedangkan sita yang telah dilakukan terhadap obyek yang dinyatakan tidak dapat diterima majelis hakim memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk melakukan pengangkatan sita terhadap obyek tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 Penggugat telah berasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan untuk sebagian.

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tentang gugatan harta bersama dan gugatan nafkah lampau.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menggabungkan (*kumulasi obyektif*) antara harta bersama dengan nafkah lampau, oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kumulasi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun penggabungan gugatan/permohonan tidak diatur baik dalam R.Bg. maupun Rv, namun Peradilan sudah lama menerapkannya, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0. 575 K/Pdt/1983, dan N0. 880 K/Sip/1970. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa penggabungan gugatan (*kumulasi obyektif*) dapat dilakukan sepanjang antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai penggabungan antara harta bersama dengan nafkah lampau mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka penggabungan tersebut secara formal dapat diterima;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 91 dari 103hal*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan dengan gugatan dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar keduanya bisa menyelesaikan pembagian harta bersama secara musyawarah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan oleh para pihak akan tetapi berdasarkan laporan mediator hakim Sardianto, S.H.I.,M.H.I., menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi telah sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama dalam masa Perkawinan dari tahun 2011 sampai dengan agustus 2021 juga ada memiliki harta bersama yang tidak dimasukkan yaitu:
  - 1.1 1 (satu) unit mobil merek Mitsubhisi Strada pick.up beli tahun 2018 warna merah silver nomor polisi tidak ingat lagi.
  - 1.2 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Triton pick.up beli tahun 2017 warna putih silver.nomor polisi BL 8433 VI dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan telah dijual seharga 130 juta rupiah oleh Tergugat;
  - 1.3 1 (satu) unit Mobil Taf Hiline Pick Up warna kuning tua degan nomor polisi DA 812 DB dibeli tahun 2019, dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
  - 1.4 Hutang pada Ibu penngugat rekonvensi sebesar Rp. 30 juta rupiah;
  - 1.5 Panjar harga tanah sebesar Rp. 10 juta rupiah.
  - 1.6 Hasil dari objek sengketa 5.3 1 (satu) unit Excavator/beko merek hitachi;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 92 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonsi dengan Tergugat Rekonsi mulai 8 September 2011 sampai dengan 5 Agustus 2021 tergugat Rekonsi tidak pernah memberikan Nafkah Lahir kepada penggugat Rekonsi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsi telah membantah dalil gugatan Penggugat Rekonsi angka 1.1, maka berdasarkan pasal 283 Rbg majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonsi wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonsi wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1.1, Penggugat Rekonsi tidak mengajukan alat bukti apapun, maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonsi harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1.1, Tergugat Rekonsi juga tidak mengajukan alat bukti apapun, maka majelis hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat Rekonsi harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsi telah memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsi angka 1.2, maka majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonsi membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat Rekonsi membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat Rekonsi tidak mengajukan alat bukti apapun, maka majelis hakim berpendapat dalil Tergugat Rekonsi harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1.2, Tergugat Rekonsi juga tidak mengajukan alat bukti apapun, maka majelis hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat Rekonsi harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsi telah membantah terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsi angka 1.3, maka majelis hakim

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 93 dari 103hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat Rekonvensi membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, maka majelis hakim berpendapat dalil Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1.3, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berkode PK.25 dan PK.26 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, akan tetapi kedua alat bukti tersebut hanya membuktikan adanya penjualan Solar selama tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2021.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantah terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1.4, maka majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat Rekonvensi membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, maka majelis hakim berpendapat dalil Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1.4, Tergugat Rekonvensi juga tidak mengajukan alat bukti apapun, maka majelis hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantah terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1.5, maka majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat Rekonvensi membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berkode PR.1 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 94 dari 103hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berkode PR.1 berupa fotokopi kwitansi pembayaran yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2019. Selain itu isi dari alat bukti PR.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Yuli Andriani kepada NAMA. Bukti surat berkode PR.1 telah bermaterai cukup serta telah sesuai dengan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1.5, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, maka majelis hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantah terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1.6, maka majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat Rekonvensi membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, maka majelis hakim berpendapat dalil Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1.6, Tergugat Rekonvensi juga tidak mengajukan alat bukti apapun, maka majelis hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 bersifat negatif, maka majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, maka majelis hakim berpendapat gugatan

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 95 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap analisis terhadap alat bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim dapat menyimpulkan fakta persidangan sebagai berikut :

2. selama tahun 2017 s/d tahun 2018 Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha penjualan solar dengan laba bersih sejumlah Rp53.790.000,- sedangkan usaha penjualan solar pada tahun 2021 dengan laba bersih Rp16.170.000,-.
3. Pada tanggal 18 Juli 2019 Yuli Andriani melakukan pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,- kepada NAMA sebagai uang panjar beli tanah Desa Batu Raya, SP2 RW 5 seluas 1 Hektar dengan harga Rp25.000.000,-.
4. Selama menikah Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat Rekonvensi tentang gugatan rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat oleh karena mengenai gugatan rekonvensi telah dipertimbangkan di atas maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa benda bergerak angka 1.1 s/d angka 1/6, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*. Selanjutnya definisi harta bersama yang lebih rinci disebutkan dalam Pasal 1 (huruf) f, Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan *harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;*

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 96 dari 103hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang termasuk ke dalam kategori harta bersama adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menjelaskan *harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.*

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai harta bersama tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan di atas, maka pada tahun 2017, 2018 dan tahun 201 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa usaha penjualan Solar. Oleh karena usaha penjualan solar tidak termasuk dalam surat gugatan Penggugat maka dalam petitum angka 3 ini majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai panjar biaya pembelian tanah sejumlah Rp10.000.000,- majelis hakim berpendapat bukan harta bersama melainkan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat petitum Penggugat Rekonvensi mengenai obyek harta benda bergerak angka 1.1 s/d angka 1.6 harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian kecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri.

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2011

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 97 dari 103hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2021 dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,- (enam) juta rupiah setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sesuai fakta hukum di atas mempunyai usaha jual solar dengan laba bersih selama 3 tahun sejumlah Rp69.960.000,-.

Menimbang, bahwa untuk itu majelis hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp2.000.000,- setiap bulan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum mengenai nafkah madiyah patut untuk dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonvensi tentang pembagian harta bersama maka oleh karena tidak terbukti maka petitum mengenai porsi bagian harta bersama dalam gugatan Rekonvensi harus juga ditolak.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitum Penggugat Rekonvensi agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madiyah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara harta bersama dan nafkah adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 98 dari 103hal*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvesi**

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Tegugat untuk sebagian.

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat

Konvensi adalah sebagai berikut :

- 2.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 418,50 M dari Cut Elly Dasminur berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 006/2016 yang terletak di Gampong Meugatmeh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur dengan tanah NAMA 62 M
- Barat dengan tanah NAMA 62 M
- Uara dengan tanah NAMA 6.75 M
- Selatan dengan Jalan Desa Pleukung 6.75 M

- 2.2. Sebidang tanah kurang lebih seluas 10.008,75 meter kepada Rusdi, yang terletak di dekat perumahan Komplek Riski, Dusun Villa Indah, Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dari Rusdi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dengan tanah NAMA 65 M
- Barat dengan tanah NAMA 92 M
- Uara dengan tanah NAMA 115 M
- Selatan dengan Jalan Desa Pleukung 140 M

- 2.3. Hasil Penjualan satu unit Exsapator / beko merk Hitachi Zaxis 210 F type Zaxis jenis 210 F seharga Rp350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- 2.4. Satu unit honda vario 150CC warna biru gelap nomor polisi B 3450 FEE pembelian pada tahun 2017 di beli di Jakarta ;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 99 dari 103hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Alat-alat perabotan rumah di villa Indah yang berada di Gampong Alue le Mameh, Kecamatan kuala Kabupaten nagan raya;
- Ac, 2 Buah.
  - Lemari baju 5 pintu 1 buah
  - Rak piring 1 buah
  - tempat tidur 2 buah
  - Kursi tamu 1 buah
3. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas adalah bagian Penggugat Konvensi, dan  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas adalah bagian Tergugat Konvensi
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melakukan pembagian terhadap harta bersma sebagaiman tersebut pada amar putusan angka 2 di atas secara suka rela atau natura, dan apabila tidak bisa dilakukan secara suka rela maka akan dilakukan eksekusi.
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi terhadap obyek sengketa angka 4.1, obyek sengketa angka 4.5, s/d obyek sengketa angka 4.7, obyek sengketa angka 5.1, obyek sengketa angka 5.5 s/d obyek sengketa angka 5.8, tidak dapat diterima(*Niet Ontvankaelijke Verklaard*).
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp15.960.000,-(*lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*).

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 100 dari 103hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Robiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Robiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

ttd

Afif Waldy, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera

ttd

Drs. Irwansyah

### Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan I	:	Rp.	95.000,-
4. Panggilan	:	Rp.	275.000,-
5. Sita	:	Rp.	8.040.000,-
6. Descente	:	Rp.	7.450.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 101 dari 103hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8 Materai : Rp. 10.000,-  
Jumlah : Rp. 15.960.000,-

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Skm, hal 102 dari 103hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)